

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP SISTEM DENDA OLEH JASA *LAUNDRY*  
DI KECAMATAN PURWOKERTO UTARA**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)**

**Oleh:**

**NUR KHUZAEMAH  
NIM.1917301067**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nur Khuzaemah

NIM :1917301067

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Denda Oleh Jasa *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila demikian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 Maret 2024

Saya yang menyatakan

  
**Nur Khuzaemah**  
**NIM. 1917301067**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Denda Oleh Jasa Laundry di Kecamatan Purwokerto Utara**

Yang disusun oleh **Nur Khuzaemah (NIM. 1917301067)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Ida Nurlaili, M.Ag.  
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Abdul Basith, M.H.I.  
NIP. 19810401 202321 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Imron Hamzak, M.S.I.  
NIP. 19840131 201903 1 003

Purwokerto, 18 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Purwokerto, 18 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdri. Nur Khuzaemah  
Lampiran : 4 Eksplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Nur Khuzaemah  
NIM : 1917301067  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Denda  
Oleh Jasa *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Imron Hamzah, S.H.I., M.S.I.**

**NIP. 198401312019031003**



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP SISTEM DENDA OLEH JASA *LAUNDRY*  
DI KECAMATAN PURWOKERTO UTARA**

**ABSTRAK  
NUR KHUZAEMAH  
NIM.1917301067**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Denda merupakan sanksi berupa pembayaran uang yang harus dilakukan sebagai akibat melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian berada di K Wash Expres Coin *Laundry* dan Gemilang *Laundry* terletak di Kecamatan Purwokerto Utara. Dalam prakteknya, pelanggan sering tidak diberitahu tentang ketentuan denda oleh karyawan, sehingga ketika melewati batas waktu pengambilan yang telah ditentukan, pelanggan merasa terkejut dengan adanya denda yang harus dibayar. Selain itu, jika pelanggan tidak mengambil cucian mereka, hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi jasa *laundry*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem denda pada Jasa *Laundry* menurut Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Jenis penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan deskriptif analitis, pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa denda pada kedua jasa *laundry* sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000, dimana peneliti menggunakan metode *Ilhāq al-Masāil bi Nazāiriḥā* pada jasa laundry dengan nasabah pada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang sama-sama dibolehkan mengenakan denda. Serta kerugian yang didapatkan oleh jasa *laundry* sesuai dan sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004 mengenai *ta'widh* (ganti rugi) yang peneliti gunakan metode *ilhāq* pada nasabah di LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dengan *Customer* (pelanggan) jasa *laundry*.

**Kata Kunci:** Denda, Penyelenggara Jasa *Laundry*

**MOTTO**

“Jangan takut gagal, tapi takutlah tidak pernah mencoba”

-Roy T.Bennett



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga titik ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, aamiin.

Dibalik penulis skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan perjuangan luar biasa, dengan penuh ketulusan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Encep Mulyadi dan Ibu Nur Hayati yang senantiasa memberikan doa dengan tulus, memberikan dukungan, motivasi, moral, materil, serta selalu meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bapak dan Ibu.
2. Kakak Asep Mughni, terimakasih yang selalu membantu dalam kepenulisan, motivasi serta arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan lancar. Suami Alfath Maulana Fil Lail, terimakasih atas segala doa, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah SWT selalu meridhoi disetiap jalan kebaikannya.
3. Teman-teman HES B-19 dan seluruh Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 2019 yang senantiasa selalu bersama dalam berjuang dan berproses. Terimakasih atas dukungan dan semangatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Ibu.Hindun Mulyani selaku Pemilik K Wash Express Coin Laundry Kecamatan Purwokerto Utara, beserta Bapak Yudhi sulis selaku pemilik Gemilang Laundry, pegawai, dan pelanggan kedua jasa laundry yang turut menyumbangkan pemikiran dan informasinya mengenai permasalahan yang diteliti, penulis ucapkan terimakasih sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Kosnonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik keatas



غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	HA
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>damah</i>	ditulis	U

### 2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<i>Fathah dan ya</i> يَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
------------------------------------	---------	-----------------

### 3. Vokal panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> كَانَ	Ditulis	<i>Kāna</i>
<i>Kasarah</i> dan <i>ya</i> الَّذِينَ	Ditulis	<i>al-lazīna</i>
<i>ḍamah</i> dan <i>wau</i> تَقْتُلُوا	Ditulis	<i>Taqtulu</i>

### C. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* hidup ada dua:

#### 1. *Ta marbūṭah*

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

نِعْمَةٌ اللَّهِ	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
------------------	---------	--------------------

#### 2. *Ta marbūṭah mati*

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

3. Bila pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

كِتَابُ اللَّهِ	Ditulis	<i>Kitābullah</i>
-----------------	---------	-------------------

#### D. *Syaddah* (tasydid)

Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

جَرِيمَةٌ	Ditulis	<i>Jarīmah</i>
-----------	---------	----------------

#### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh gurus *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* di transliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

أَمْوَالِكُمْ	Ditulis	<i>Amwalakum</i>
---------------	---------	------------------

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
------------	---------	------------------

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'ālamīn.* Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat atas karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya, dan semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafa'atnya. Dengan penuh rasa syukur, berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Denda Oleh Jasa Laundry di Kecamatan Purwokerto Utara ”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof.Dr.H.Ridwan, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. DR. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah Zen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum.,M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Imron Hamzah, S.H.I, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas ilmu, kesabaran, arahan, serta waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga hal baik selalu hadir dalam diri beliau. Aamiin.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap staff perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan doa dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terima kasih, melainkan hanya doa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 17 Maret 2023

Penulis



**Nur Khuzamah**

**Nim.191730**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB 1: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II : LANDASAN TEORI IJARAH DAN DENDA</b>	
A. Akad Ijarah .....	19

1. Pengertian Akad Ijarah.....	20
2. Dasar Hukum Ijarah.....	21
3. Rukun dan Syarat Akad Ijarah.....	22
4. Macam-macam Akad Ijarah.....	22
5. Model Pembayaran.....	22
6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah.....	23
7. Ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	24
8. Hukum Ekonomi Syariah.....	25
9. Asas Hukum Ekonomi Syariah.....	26
10. Transaksi Terlarang dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	27
<b>B. Denda Sebagai Salah Satu Sanksi</b>	
1. <b>Pengertian Denda</b> .....	28
2. Hal-hal yang Dijatuhi Denda.....	30
3. Denda dalam Perspektif Undang-Undang.....	32
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) .....	33
<b>C. <i>Ilhāq Al-Masāil Bi Nazāirihā</i></b>	
1. Pengertian <i>Ilhāq al-Masāil bi Nazāirihā</i> .....	40
2. Elemen-elemen <i>Ilhāq al-Masāil bi Nazāirihā</i> .....	43
3. Syarat metode <i>Ilhāq al-Masāil bi Nazāirihā</i> .....	44

### **BAB III : DESKRIPSI DATA PENELITIAN**

<b>A. Gambaran Umum Jasa Laundry</b>	
1. <b>Geografis Kecamatan Purwokerto Utara</b> .....	47
2. <b>Gambaran Umum Jasa Laundry</b> .....	50
3. <b>Pengertian Jasa Laundry</b> .....	52
4. Laundry (mencuci) Menurut Hukum Islam.....	55
5. Jasa Laundry di Kecamatan Purwokerto Utara.....	58
<b>B. Profil Usaha Jasa Laundry K Wash Express Coin Laundry di Kecamatan Purwokerto Utara</b>	
1. Profil Usaha.....	59

2. Jenis Layanan dan Harga Laundry .....	60
3. Aturan pada Jasa Laundry .....	61
4. <i>Praktik Jasa Laundry</i> .....	61
C. <i>Profil Usaha Jasa Laundry Gemilang Laundry di Kecamatan Purwokerto Utara</i>	
1. Profil Usaha.....	63
2. Jenis Layanan dan Tarif Harga Laundry .....	63
3. Aturan pada Jasa Laundry .....	65
4. <i>Praktik Jasa Laundry</i> .....	65

#### **BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM DENDA OLEH JASA *LAUNDRY* DI KECAMATAN PURWOKERTO UTARA**

A. Dasar Penetapan Denda Pada Jasa Laundry	
1. Secara Umum.....	68
2. Denda Pada Jasa Laundry K Wash Express Coin Laundry dan Gemilang Laundry .....	68
B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Denda Oleh Jasa <i>Laundry</i> di Kecamatan Purwokerto Utara.....	73

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Kritik dan Saran .....	89

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Tarif Harga K Wash Express Coin *Laundry*

Tabel 2 : Daftar Tarif Harga K Wash Express Coin *Laundry*

Tabel 3: Daftar Tarif Harga Gemilang *Laundry*



## DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhānahūwata'ālā*

SAW : *Sallāluhu'alaihiwasallama*

QR : Qur'an surat

SH : Sarjana Hukum

Hlm : Halaman

No : Nomor

Dkk : Dan kawan-kawan

Terj : Terjemahan





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Pemilik Jasa *Laundry*
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Karyawan Jasa *Laundry*
- Lampiran 3 : Pedoman wawancara *Customer* (Pelanggan)
- Lampiran 4 : Hasil Wawancara Pemilik Jasa *Laundry*
- Lampiran 5 : Hasil Wawancara Karyawan Jasa *Laundry*
- Lampiran 6 : Hasil Wawancara Costumer (pelanggan) jasa *Laundry*
- Lampiran 7 : Dokumentasi
- Lampiran 8 : Profil Jasa *Laundry*
- Lampiran 9 : Nota cetak transaksi
- Lampiran 10 : Nota file transaksi
- Lampiran 11 : Surat Riset Individul



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk hidup yang lemah, manusia tidak dapat hidup sendirian, manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk tetap bisa menjaga kelangsungan hidupnya. Kebutuhan akan manusia lain ini juga didorong oleh naluri kebinatangan yang secara alami dimiliki oleh manusia.<sup>1</sup> Untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut, dibutuhkan interaksi satu sama lain. Interaksi yang dimaksud lebih khusus mengenai hubungan timbal balik yang dilakukan satu sama lain. Oleh karena itu, dari interaksi-interaksi yang terjadi di antara mereka, timbul suatu hubungan-hubungan tertentu yang mengikat di antara mereka, salah satunya adalah hubungan muamalah (transaksi).

Dalam bermuamalah, etika sangat berperan penting dan sangat dikedepankan, karena menyangkut hubungan antar manusia dengan manusia yang lain. Maka apabila nilai-nilai etika dikesampingkan, dapat menyebabkan ketidaksesuaian dan tidaknyamanan di antara mereka dan bahkan berpotensi terjadi konflik yang dapat merusak hubungan tersebut. Oleh karena itu, agar hubungan tersebut tetap terjalin sampai tujuan dari setiap mereka bisa tercapai, manusia perlu mengetahui tata aturan serta etika-etika yang berlaku. Tata aturan dan etika ini secara umum telah diatur dalam semua sistem hukum maupun ajaran agama-agama yang ada di dunia, tidak terkecuali agama Islam.

Sebagai seorang muslim, perhatian terhadap ketentuan-ketentuan syariat haruslah besar, terutama dalam hal ini yaitu muamalah. Hal ini supaya dalam segala aktivitas muamalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat sehingga tidak berpotensi terjerumus ke dalam batas-batas larangan Allah.<sup>2</sup> Seiring berkembangnya zaman, menuntut pada berkembangnya hal-hal

---

<sup>1</sup> Djaelany Haluty, "Islam dan Manajemen Sumber Daya Manusia yang Berkualitas", *Jurnal Irfani*, vol. 10 no. 1, Juni 2014., hlm. 65.

<sup>2</sup> Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)", *Jurnal: Religia*, vol.15, no.1, April 2012, hlm.128, <https://www.e-journal.uingusdur.ac.id>, diakses pada 22 Juni 2023, pukul 11.20 WIB.

baru dalam praktik-praktik muamalah, sehingga tidak banyak muslim yang mengetahui secara pasti hukumnya, bahkan seringkali banyak larangan-larangan yang diterjang seperti *rība*, *maysīr*, maupun *gh̄arar*, baik itu disadari maupun tidak disadari.

Dalam kajian fikih, muamalah memiliki beberapa cakupan, di antaranya yaitu jual beli (*al-bai'*), pinjam meminjam (*al-‘āriyah*), sewa menyewa (*al-ijārah*), dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya zaman dan serba modern, kegiatan-kegiatan transaksi juga semakin berkembang, hal ini seringkali menyebabkan sebuah ketidakpastian hukum-hukumnya, mengingat transaksi-transaksi yang ada sekarang tergolong baru dan belum ada contoh praktik secara eksplisit dari zaman Rasulullah SAW, sahabat, *tābi'in*, *tābi al-tābi'in*, maupun generasi *salaf al-ṣāliḥīn*. Hal ini tentu membuat seorang muslim yang awam kesulitan dalam memahami hukum-hukumnya. Sedangkan transaksi-transaksi tersebut sudah banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh misalnya jasa pencucian pakaian (*laundry*). Salah satu bidang usaha jasa yang dibutuhkan saat ini banyak diminati oleh masyarakat karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak mempunyai waktu luang dan malas mencuci pakaian kotor. Jika dilihat, jasa *laundry* termasuk ke dalam kategori akad *ijārah*, karena orang yang memakai jasanya diwajibkan menyerahkan kompensasi (*ujrah*) berupa pembayaran atas jasa.<sup>3</sup> *Ijārah* atau *al-ijārah* menurut bahasanya mempunyai arti ganti rugi, sewa, administrasi atau upah. Sedangkan menurut istilahnya adalah persetujuan untuk memindahkan keistimewaan yang berharga pada sesuatu atau administrasi dalam jangka waktu tertentu dengan cicilan *ujrah* (kompensasi) dengan hampir tidak ada pertukaran tanggung jawab atas sesuatu.<sup>4</sup> Dari pengertian yang diberikan para ulama dapat ditarik pengertian bahwa *ijārah* adalah jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan

<sup>3</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/200 Tentang Pembiayaan Ijarah", [www/mui.or.id](http://www/mui.or.id), hlm. 3.

<sup>4</sup> M.Yazid Afandi, *Fikih Muamalah* (Cet.1: Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.171.

syarat yang telah ditentukan. Dalam hal ini tertuangkan dalam Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 6<sup>5</sup>:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُمْ أَجُورَهُنَّ

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah upah (imbalannya) kepada mereka.

Industri jasa *laundry* saat ini sedang “*booming*” di Indonesia, khususnya di wilayah metropolitan. Jasa *laundry* biasanya ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, seperti daerah dekat pesantren, rumah kontrakan, rumah sakit, dan kawasan bisnis. Selain itu, biayanya murah, pengelolaannya sederhana, dan proporsi pendapatan yang diperoleh pengusaha cukup menjanjikan.

Kecamatan Purwokerto Utara merupakan kota yang memiliki banyak pengusaha *laundry*, di mana para pengusaha jasa *laundry* berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggannya. Rata-rata tarif biaya *laundry* dihitung dengan satuan kilogram dengan harga kisaran Rp 5.000,00 per cucian dan setrika. Adapun harga satuan seperti *laundry* sprei adalah Rp 15.000,00, *badcover* Rp 30.000,00, selimut Rp.25.000,00. Harga tersebut disesuaikan dengan standar harga di Kecamatan Purwokerto Utara.<sup>6</sup>

Di balik maraknya bisnis jasa *laundry* dan besarnya keuntungan yang didapat, ternyata dalam prakteknya terdapat beberapa kejanggalan. Salah satu bentuk kejanggalan tersebut adalah penerapan sistem denda oleh jasa kepada pelanggan yang terlambat mengambil melebihi waktu yang telah ditentukan dan Ketika akad berlangsung pihak jasa *laundry* memberitahukan kepada pelanggannya karena ada ketentuan denda atau tidak. Tentu hal ini menjadi pertanyaan, apakah secara syariat Islam hal ini dibenarkan? Lalu pada saat akad Mengingat penerapan denda yang demikian itu menimbulkan ketidakpuasan dari para pelanggan, karena harus membayar melebihi tarif jasa yang seharusnya. Tidak hanya *customer* (pelanggan) yang merasa dirugikan tetapi

<sup>5</sup> Al-Khobir, *Al-Qur'an Transliterasi Per-kata dan Terjemah Per-kata* (Surabaya: Semampir, 2020) hlm.558.

<sup>6</sup> Hindun Maulana, Pemilik Jasa Laundry K Wash Express Coin Laundry, Wawancara 27 Maret 2023 di Rumah Pemilik, pukul 19.30 WIB.

pihak jasa Laundry juga merasa rugi karena jika *laundry* tidak kunjung diambil kondisi baju yang sudah bersih akan tidak kembali *fresh* (segar) dan pada akhirnya *customer* (pelanggan) akan komplain kepada pihak jasa *laundry* sehingga hal menurunkan kualitas jasa *laundry*nya.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa penerapan mekanisme denda berbeda-beda tergantung kebijakan dari masing-masing pemilik jasa *laundry*. Hal ini yang juga terjadi pada jasa *laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara yang menerapkan denda pada maksimal batas pengambilan dengan nominal tertentu dihitung dari perharinya, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pelanggannya. Contoh mekanismenya misalkan Abdullah memakai jasa *laundry* dengan cucian kotor berupa pakaian yang beratnya 5 kg, harga perkilonya adalah Rp.5.000,00 x 5kg = Rp.25.000,00. Setelah selesai, pihak jasa *laundry* menghubungi lewat WA (*Whatsapp*) bahwa *laundry* sudah dapat diambil. Namun, Abdullah tidak kunjung mengambil selama lima hari. Ketika ia mengambil, ternyata ia dikenakan denda dengan nominal Rp.2.000,00 perharinya. Berarti jika ditotal maka seluruhnya adalah Rp. 10.000,00.<sup>8</sup>

Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum *civil law*, memberikan kebebasan kepada individu untuk membuat kontrak termasuk penggunaan sistem denda dalam perusahaan sebagai upaya mencegah pihak lain dari menunda atau tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini bertujuan memberikan dorongan kepada semua pihak agar mematuhi kewajiban mereka tanpa mengabaikannya. Dalam konteks hukum islam prinsip keadilan dan kesetaraan sangat penting dalam bertransaksi untuk mengatasi dampak kerugian dalam transaksi, pihak-pihak dapat membuat kesepakatan yang mencakup sistem dendanya.<sup>9</sup> Dalam konteks denda adalah salah satu model dalam muamalah

---

<sup>7</sup> Hindun Maulana, Pemilik Jasa Laundry K.Wash Express Coin Laundry, Wawancara 27 Maret 2023 di Rumah Pemilik, Pukul. 19.30.

<sup>8</sup> Hindun Maulana, Pemilik Jasa Laundry K Wash Express Coin Laundry, Wawancara 27 Maret 2023 di Rumah Pemilik, pukul 19.40 WIB.

<sup>9</sup> Muhammad Sulthon Aziz, "Tinjauan Syariah Terhadap Klausul Denda Perjanjian (Akad)", *Jurnal: El-Faqih*, vol.3, no.2, Oktober 2017, hlm 89, [www.ejournal.iaifa.ac.id](http://www.ejournal.iaifa.ac.id), diakses pada 25 Oktober 2023, pukul 15.50 WIB.



dimana pihak yang terlibat dalam akad membuat kesepakatan mengenai denda baik dalam butir akad atau kesepakatan yang sudah berlaku. Dalam pandangan fiqh asas dasar dalam muamalah adalah diizinkan (boleh) kecuali jika bertentangan dengan syariat islam. Dengan kata lain, tindakan dalam muamalah dianggap halal selama tidak melanggar aturan dan prinsip syariah islam sesuai kaidah fiqh yang berlaku yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Al-Quran Surat Yunus Ayat 59.<sup>10</sup>

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ آذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah tentang rejeki yang diturunkan Allah SWT kepadamu, lalu kamu jadikannya haram dan sebagainya halal”. Katakanlah, “apakah Allah SWT telah memberikan izin kepadamu (tentang ini), atukah kamu mengada-ada atas nama Allah SWT.

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan bermuamalah. selain itu, syariah juga memiliki kemampuan untuk mengakomodasi transaksi modern dalam ketentuan akadnya. Dalam konteks denda dalam hukum islam, yang berarti hukuman berupa kewajiban membayar dalam bentuk uang sebagai akibat melanggar hukum atau aturan. Namun, masalah yang dijelaskan diatas menunjukkan adanya penyembunyian informasi terkait denda kepada pelanggan yang dapat menimbulkan masalah etika dalam transaksi tersebut dan tidak sejalan dengan asas *ibahah* dalam hukum perjanjian menyatakan bahwa :”pada dasarnya segala

<sup>10</sup> Al-Khobir, *Al-Qur'an Transliterasi Per-kata dan Terjemah Per-kata* (Surabaya: Semampir, 2020) hlm.215

sesuatu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”.<sup>11</sup> Namun, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sanksi dapat diberikan kepada seseorang yang ingkar janji. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum islam mengizinkan kebebasan dalam muamalah, pelanggaran terhadap janji atau perjanjian dapat mengakibatkan sanksi sesuai dengan syariah. Dalam konteks ini penting untuk menjaga keterbukaan dan kejujuran dalam bertransaksi serta memastikan bahwa sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis ingin mengetahui lebih dalam dan dirasa penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM DENDA OLEH JASA LAUNDRY DI KECAMATAN PURWOKERTO UTARA”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan istilah yang digunakan dan meminimalisir kesalah pahaman dalam memaknai suatu makna maka penulis ingin memberikan istilah penjelasan yang berkaitan dengan judul yaitu:

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, kegiatan pengumpulan data secara sistematis dan objektif. Sedangkan Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mengatur masalah ekonomi dan bisnis sesuai dengan aturan ilmu fikih sebagaimana yang dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang membahas satu persatu akad-akad atau transaksi yang digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah, seperti jual beli, gadai, sewa menyewa yang digunakan dalam kehidupan masyarakat ekonomi syariah pada umumnya yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis.<sup>12</sup>
2. Sistem Denda Merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Hukuman ini dikenakan

---

<sup>11</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah studi dalam teori akad dalam fikih muamalah*, (PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm.88.

<sup>12</sup> M.Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: Tim UB Press, 2019), hlm.4-24.

sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.<sup>13</sup>

3. Jasa *Laundry* adalah jasa yang bergerak dibidang jasa cuci terutama pakaian yang kotor menjadi bersih. Jasa ini dilakukan dengan cara membersihkan pakaian dan sejenisnya yang kotor atau bau sementara tetap menjaga keadaan bahan pada kondisi terbaik menggunakan air dan *chemical* (bahan kimia) sebagai alat pembersih.<sup>14</sup>
4. Kecamatan Purwokerto Utara merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan atau dengan sebutan lain adalah Wilayah Kerja Camat merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota. Kecamatan Purwokerto Utara terdiri dari tujuh kelurahan diantaranya yaitu : kelurahan Bobosan, Purwanegara, Bancarkembar, Sumampir, Pabuaran, Grendeng, Karangwangkal.<sup>15</sup> Di Kecamatan Purwokerto Utara sangat dipenuhi oleh pengusaha jasa *Laundry* dengan jumlah 105 Jasa *Laundry* yang tersebar di samping jalan raya yang strategis hingga pelosok desa.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, setidaknya terdapat dua rumusan masalah yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Sistem Denda oleh Jasa *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Denda oleh Jasa *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>13</sup> Fathul Aminudin Aziz, "Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia", *Jurnal: al-manahij*, vol.12, no.2, desember 2018, hlm.322, [www.ejournal.uinsaizu.ac.id](http://www.ejournal.uinsaizu.ac.id), diakses pada 25 Oktober 2023, pukul 02.44 WIB.

<sup>14</sup> Ahmad Mansur, *Laundry Untuk Pemula* (CV.Bintang Semesta Media, 2022), hlm.4.

<sup>15</sup> Suprih Handayani, *Kecamatan Purwokerto Utara Dalam Angka 2022 BPS Kabupaten Banyumas*, (Purwokerto: CV.Prima Puspa Sari, 2022), hlm.3-130.

Berdasarkan pokok pikiran yang terkandung dalam substansi judul skripsi ini, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui Praktik Sistem Denda oleh Jasa *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Sistem Denda oleh Jasa *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara.

## 2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan isi judul skripsi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang bersifat praktis dan teoritis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur dan referensi, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam konteks Praktik Sistem Denda oleh Jasa *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Sistem Denda oleh Jasa *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara.

### b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan literatur kepada pihak yang membutuhkan untuk penelitian yang akan diteliti.

## E. Tinjauan Pustaka

Persoalan terkait sistem denda bukan merupakan hal yang baru. Se jauh literatur yang penulis teliti, setidaknya ada beberapa penelitian yang membahas persoalan yang sama. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dico Rahmat Pratama	Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dalam Sistem Paket Makanan Sepuasnya	Keduanya memiliki objek penelitian yang berkaitan dengan denda	Peneliti Dico Rahmat Pratama meneliti Terkait pemberlakuan denda yang

		<p>Perspektif Hukum Islam (Studi di Restaurant Pochajjang Bandar Lampung)</p>		<p>diterapkan di Restaurant Pochajjang Bandar Lampung. Sedangkan penulis meneliti bagaimana Praktik Sistem Denda oleh Jasa Laundry dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Sistem Denda oleh Jasa Laundry di Kecamatan Purwokerto Utara.</p>
2.	Heni Taslimah	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Pelaksanaan Penerapan</p>	<p>Keduanya memiliki objek penelitian yang berkaitan dengan denda</p>	<p>Heni Taslimah dalam penelitiannya membahas mengenai</p>



		Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta		denda yang diterapkan oleh BMT Multazam kepada anggotanya yang mengalami problem dalam pembiayaan. Sedangkan penulis meneliti bagaimana Praktik Sistem Denda oleh Jasa <i>Laundry</i> dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariahnya.
3.	Anan Aenul Yaqien	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda pada Pinjaman Gopay <i>Paylater</i>	Keduanya memiliki objek penelitian yang berkaitan dengan denda	Penulis skripsi ini menjelaskan adanya Pendendaan dalam aplikasi

		di Kota Purwokerto		Gopay <i>Paylater</i> , sedangkan Penulis meneliti adanya Praktik Sistem Denda oleh Jasa <i>Laundry</i> di Kecamatan Purwokerto Utara.
--	--	-----------------------	--	--

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Dico Rahmat Pratama yang berjudul “Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dalam Sistem Paket Makanan Sepuasnya Perspektif Hukum Islam (Studi di Restaurant Pochajjang Bandar Lampung)”. Skripsi ini meneliti terkait pemberlakuan denda yang diterapkan di restoran Pochajjang. Sedangkan skripsi peneliti membahas mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Denda oleh Jasa *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara, dan Bagaimana Praktik Sistem Denda, skripsi yang saya teliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kesamaan dalam skripsi terdahulu ini yaitu membahas mengenai Sistem Denda. Perbedaannya ada di tempat, praktik pada sistem denda.<sup>16</sup>

*Kedua*, Skripsi yang disusun oleh Heni Taslimah berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta” mengkaji BMT Multazam yang berkomitmen membantu menanggulangi permasalahan di mata

---

<sup>16</sup> Dico Rahmat Pratama, “Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dalam Sistem Paket Makan Sepuasnya Perspektif Hukum Islam (Studi di Restaurant Pochajjang Bandar Lampung)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm 21-28.

masyarakat. Namun apakah komponen denda yang dikenakan BMT kepada individu yang mengalami kendala pendanaan diperbolehkan oleh peraturan syariah? Teori ini menggunakan pemeriksaan deskriptif dengan pendekatan normatif.<sup>17</sup> Sedangkan skripsi penulis membahas mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Denda oleh Jasa *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara dan Praktik sistem denda. Persamaan dalam skripsi sebelumnya yaitu membahas mengenai penerapan denda dan Metode penelitian pendekatan penelitian.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Anan Aenul Yaqien yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda pada Pinjaman Gopay Paylater di Kota Purwokerto” membahas mengenai adanya fitur paylater yang berkerja secara otomatis membuat para pengguna kebingungan dengan tagihan paylater yang secara tiba tiba masuk tanpa ada konfirmasi pengguna sebelumnya dan ditagihRp.2000, bunga Rp.5.000 serta gopay playlater memiliki kelebihan menawarkan pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen yang memudahkan sipengguna dalam membayarnya. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan, jenis penelitiannya yaitu yuridis empiris, menggunakan paradigma kualitatif. Sedangkan skripsi yang saya teliti membahas bagaimana Praktik Sistem Denda oleh Jasa *Laundry* dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Sistem Denda Oleh Penyelenggara Jasa *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara. Kesamaan dalam skripsi terdahulu yaitu membahas mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendanaan dan metode penelitian yang bersifat kualitatif dan menggunakan penelitian lapangan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Heni Taslimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm.5-12.

<sup>18</sup> Anan Aenul Yaqien, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda pada Pinjaman Gopay Paylater di Kota Purwokerto”, *Skripsi* tidak di terbitkan, (Purwokerto: UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), hlm.4-14

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Denda Oleh Jasa Laundry di Kecamatan Purwokerto Utara**”. Maka dari itu, metode penelitian yang penulis sajikan dalam skripsi ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Penulis ini menggunakan cara mendeskripsikan konsep pendendaan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mendiskusikan suatu fenomena, peristiwa, sikap, persepsi, aktivitas sosial, kepercayaan dan orang secara individual maupun kelompok. yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yuridis empiris yaitu melibatkan investasi langsung dilapangan kemudian dikaitkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala yang terjadi ditengah masyarakat. Deskriptis analitis merupakan suatu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran terhadap objek yang sedang diteliti berdasarkan data yang terkumpul berdasarkan fakta yang ada dilapangan dan hasilnya akan diolah serta dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Peneliti mengumpulkan data dari fakta yang ada dilapangan untuk mengumpulkan masalah yang ada dan dipercahkan. Penelitian ini dilakukan di Jasa Laundry Kecamatan Purwokerto Utara.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menyelidiki informasi yang sebenarnya di lapangan, serta menggunakan pendekatan kualitatif.

### 2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlkan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari proses pengamatan dilapangan.<sup>19</sup> Sumber data primer adalah sumber dasar yang dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti khususnya mengenai data primer yang diperlukan dalam penelitian. Dokumen, buku, dan observasi atau wawancara langsung dengan sumber utama merupakan contoh sumber data primer.<sup>20</sup> Dan data primer diperoleh melalui penelitian langsung dari sumber pertama yakni Pemilik Jasa *Laundry*. Penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Narasumber Pemilik Jasa *Laundry*, Pegawai dan *Customer* (Pelanggan) melalui proses observasi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi tambahan dan pendukung yang diperoleh dari sumber Pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Naskah data diperoleh dari buku, hasil penelitian berupa laporan, catatan harian, dan bahan lainnya.<sup>21</sup> Proses wawancara dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan narasumber yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu Pegawai dan Pelanggan yang terlibat langsung dalam Penerapan akad *Ijārah* dalam Transaksi dan Penerapan Sistem Denda di Jasa *Laundry*. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini menggunakan buku-buku fiqh Muamalah, Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Situs website seperti jurnal dan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>19</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2015), hlm.12

<sup>20</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm.10.

<sup>21</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2015), hlm.12



Dengan adanya sumber data primer dan data sekunder yang telah didapatkan, setidaknya dari dua tersebut, cara atau metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkannya ialah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah tindakan melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang sebenarnya terjadi di dunia nyata. Penelitian ini menggunakan observasi partisipan, yaitu sejumlah faktor atau parameter yang diamati dan dilibatkan dalam kegiatan observasi.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis melihat dan mensurvei Jasa *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara yang menggunakan Sistem Denda di lapangan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat serta kredibel dari informan.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak pemilik jasa *laundry*, karyawan dan pelanggan. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme Praktik Sistem Denda oleh Jasa *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara. Adapun penelitian ini dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa responden yang menjadi sampel sebanyak 2 Jasa *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara yaitu K Wash Express Coin *Laundry*, Gemilang *Laundry*. Masing-masing dari Jasa *Laundry* diambil sebanyak 2 orang pelanggan untuk dijadikan sampel dan karyawan dari Jasa *Laundry*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh penelitian dalam penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan cara

---

<sup>22</sup> Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), hlm.80.

<sup>23</sup> Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm.167-168.

mengumpulkan data dari para sumber yang terpercaya terkait dengan objek penelitian.<sup>24</sup>

Dalam hal ini, penulis melakukan dokumentasi dengan cara mencari data-data dari para pemilik jasa *laundry* yang ada di Kecamatan Purwokerto Utara, Karyawan Jasa *Laundry* dan Pelanggan Jasa *Laundry*. Dokumentasi diambil secara langsung oleh penulis dengan cara mencatat data-data yang penting dalam wawancara, mengumpulkan dokumen-dokumen tambahan sebagai acuan dalam menganalisis.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah analisis data selesai, hasilnya akan diberikan dalam bentuk deskriptif, yang akan menyampaikan informasi dan menggambarkan realitas topik yang diteliti. Terakhir, dengan menggunakan penalaran deduktif, kesimpulan dikembangkan untuk mengatasi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu metode analisis data yang dilakukan dengan cara menarik data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus.

Peneliti menggunakan teori *ilhāq al-Māsail bi Nazāirihā* yaitu metode untuk mencari kesamaan hukum yang belum ada ke hukum yang sudah ada menurut rujukan Hukum Syariah.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menguraikan Langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan dan menganalisis data dengan menggunakan pendekatan yang dipilih. Berikut adalah beberapa cara peneliti menggunakan manajemen data:

##### a. Editing

---

<sup>24</sup> Nurhadi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2010), hlm.133.

Editing adalah tahap awal dalam menganalisis catatan pencari data untuk melihat apakah cukup untuk diproses lebih lanjut dengan cepat.<sup>25</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan koreksi terhadap materi yang diperoleh baik dari primer maupun sekunder yang mengenai praktek sistem denda jasa *laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara. Sehingga mengakibatkan meningkatkan kualitas kebaikan data yang hendak dioalah dan di analisis.

b. Klasifikasi (*Cassifying*)

Ketika data yang diklasifikasikan untuk dilakukan sedemikian rupa sehingga memudahkan pembaca untuk menemukannya. Peneliti mengklasifikasi data yang dikumpulkan dalam penyelidikan ini dengan mengelompokkan data yang diperoleh untuk mengidentifikasi masalah sebenarnya

c. Verifikasi (*Verifiying*)

Merupakan bukti atau pembenaran data untuk membuktikan validitas data-data yang dikumpulkan. Menurut fakta lapangan yang digunakan peneliti cara-cara untuk meneliti data yang dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data.

d. Analisi Data (*Analyzing*)

Merupakan suatu kegiatan untuk menyederhanakan data kualitatif menjadi angka-angka yang mudah dipahami dan memiliki makna (*interpretasi*).

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir dari pra-pemrosesan data adalah kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis untuk mengatasi kecemasan pembaca terhadap konten yang dijelaskan dalam konteks permasalahan di atas. Kesimpulan ini dibuat oleh peneliti setelah

---

<sup>25</sup> Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.274.

menganalisis semua data yang terkumpul dengan menggunakan teori yang relevan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Beberapa bab yang ada dalam skripsi ini akan dibahas dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan: Dalam bagian ini berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian Pustaka: Dalam bab ini menjelaskan mengenai kajian terdahulu dan kajian teori.

Bab III, Metode Penelitian: Dalam bab metode menjelaskan deskripsi data penelitian yang berupa Gambaran Umum Jasa *Laundry*, Profil Usaha Jasa *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara.

Bab IV, Pembahasan : Dalam bab ini berisi tentang pembahasan yang akan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan yaitu mengenai Bagaimana Praktik Sistem Denda oleh Jasa *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara? Serta Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Sistem Denda oleh Jasa *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara?

Bab V, Penutup : Dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilanjutkan dengan saran.

## BAB II

### LANDASARAN TEORI

#### A. Akad *Ijārah*

##### 1. Pengertian *Ijārah*

*Al-Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa ialah *al-iwadḥ* yang berarti ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah* antara lain yaitu :

- a. Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* adalah Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijārah* adalah transaksi sesuatu manfaat yang dimaksud, tentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c. Menurut Sayyid sabiq bahwa *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya bisa disebut sewa-menyewa dengan menjual manfaat atau upah-mengupah dengan menjual tenaga kekuatan.<sup>26</sup> Akad *Ijārah* tidak boleh dibatasi dengan syarat, akad *ijārah* tidak boleh dipalingkan kecuali ada unsur manfaat dan akad *ijārah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.

Dalam konsep awalnya yang sederhana, akad *ijārah* adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya, hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijārah* bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah dinikmati. Maka yang terjadi obyek dalam akad *ijārah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini meskipun akad *ijārah* kadang menganggap benda dan sumber manfaat. Dalam akad *ijārah*

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.114.



tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah denda akan tetapi juga berasal dari tenaga manusia. *Ijārah* dalam hal ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar Hukum *ijārah* yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-qur'an dan Hadis sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Surat At-Thalaq (65) Ayat :6<sup>28</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارْنَ رُؤُوسَهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ الْأَخْرَجِي ۗ

Tempatkanlah mereka (para istri) \_ dimana kau bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka unuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu ) untuknya.

Surat Al- Qashash (28) Ayat :26<sup>29</sup>

قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ يَا أَبَتِ سَأَتُ أَخَذُهَا وَإِنِ كَانَ خَيْرٌ مِّنْ أَسْتَأْجِرُنَّ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata”wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita),

<sup>27</sup> Yazid Afandi, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta : C.1 Logung Creative Design, 2009), hlm.171.

<sup>28</sup> Al-Khobar, *Al-Qur'an Transliterasi Per-Kata dan Terjemah Per-Kata* (Surabaya:Sumampir, 2020), hlm.558.

<sup>29</sup> Al-Khobar, *Al-Qur'an Transliterasi Per-Kata dan Terjemah Per-Kata* (Surabaya:Sumampir, 2020), hlm.388.

sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

### 3. Rukun dan Syarat-Syarat *Ijārah*

Rukun-rukun dalam *Ijārah* yaitu:<sup>30</sup>

- a. *Mu'jir* atau *Musta'jir* yaitu orang-orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan upah. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disyaratkan pada *mu'jir* atau *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap dalam mengendalikan harta dan saling meridhai.
- b. *Sighat Ijab qabul* antara *mu'jir* atau *musta'jir*, ijab qabul sewa-menyewa dan upah mengupah.
- c. *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

Adapun syarat-syarat *ijārah* sebagai berikut:

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b. Hendaklah benda yang menjadi barang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)
- c. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat-nya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

---

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.118.

#### 4. Macam-macam *Ijārah*

Akad *Ijārah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:<sup>31</sup>

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat (*Al-Ijārah ala al-Manfaah*), pada *ijārah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya
- b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijārah alā al-a'mal*), seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. *Ijārah* seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji guru ngaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga dan yang bersifat bekerja sama yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti buruh pabri, tukang Sepatu dan tukang jahit.

#### 5. Model Pembayaran Akad *Ijārah*

Terdapat 2 (dua) model pembayaran *ijārah* yang lazim digunakan di industri keuangan syariah:

- a. *Contigent to performance*, Pembayaran tergantung pada kinerja objek sewa.
- b. *Not contingent to performance*, pembayaran tidak tergantung pada objek sewa.

Dalam hal ini dinyatakan bahwa *ujrah* akan menjadi wajib dibayar oleh *mu'tajir* dan dapat dimiliki oleh *mu'tajir* jika:

- a) Dipersyaratkan segera dibayar sebagaimana terdapat dalam kontrak

---

<sup>31</sup> Abu Azam Al-Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2017), hlm.84

- b) Menyegerakan pembayar *ujrah* dengan tujuan untuk mempercepat berakhirnya akad
- c) Membayar atas penggunaan objek sewa secara bertahap berdasarkan waktu penggunaan jika telah disepakati bahwa pembayaran sewa dikenakan setelah masa sewa berakhir maka kontrak tetap sah.

Kepemilikan *ujrah* adalah mengikuti kepemilikan manfaat objek sewa, sedang kepemilikan manfaat objek sewa mengikuti perjalanan waktu. Menetapkan penyerahan objek sewa dapat mengikuti perkembangan masa (waktu ke waktu) namun hal ini sangat susah diterakan oleh sebab itu ditetapkan bahwa pembayaran sewa adalah mengikuti hari atau mengikuti peringkat karena metode tersebut didasari pada dalil istihsan.<sup>32</sup>

## 6. Pembatalan dan berakhirnya Akad *Ijārah*

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *Al-Ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara pihak apabila terdapat *uzur* dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut ulama hanafiyah apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *ijārah* batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-māl*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*.<sup>33</sup>

Menurut Syaid Sabiq, *ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Terjadinya cacat pada arang sewaan ketika ditangan penyewa

<sup>32</sup> Hasan Hudafi, ahmad Budi Lakuanine, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah", *jurnal: Mutawazin Ekonomi Syariah*, vol.2, no.1, April 2021, [www.ejournal.iaingorontalo](http://www.ejournal.iaingorontalo), hlm.49, diakses pada 21 Desember 2023, pukul 1.00 WIB.

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah), hlm.283.

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hlm.284.

- b. Rusaknya barang yang disewakan seperti ambrulnya rumah dan runtuhnya Gedung
- c. Rusaknya barang yang diupahkan seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit
- d. Telah terpenuhnya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan
- e. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *al-ijārah* jika ada kejadian yang luar biasa seperti kebakaran Gedung, tercurinya barang dagangan dan kehabisan modal.

#### 7. *Ijārah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan tentang syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan ijarah dalam pasal 257-262. Pasal 257 menyebutkan:

“untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.”

Pasal 258:

“akad *ijārah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh”

Pasal 259:

“pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya”

Pasal 260:

- 1) Penggunaan benda *ijārahan* harus dicantumkan dalam akad *ijārah*
- 2) Jika penggunaan benda *ijārahan* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda *ijārahan* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Pasal 261:

“jika salah satu syarat dalam akad *ijārah* tidak ada, maka akad itu batal”

Pasal 262:



- 1) Uang *ijārah* tidak harus dibayar apabila akad *ijārah*nya batal.
- 2) Harga *ijārah* yang wajar atau *ujrah al-mitsli* adalah *ijārah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

Terkait barnag yang disewakan, KHES memberikan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 274:

- 1) Benda yang objek *ijārah* harus benda yang halal atau mubah
- 2) Benda yang *ijārah* harus digunakan hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at
- 3) Setiap benda yang dijadikan obyek jual-beli dapat dijadikan obyek *ijārah*

Pasal 275:

1. Benda yang di*ijārah*kan boleh keseluruhannya dan boleh pula sebagiannya yang ditetapkan dalam akad.
2. Hak-hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan obyek ijarah ditetapkan dalam akad *ijārah*.
3. Apabila hak-hak tambahan penyewa sebagaimana dalam ayat tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan.<sup>35</sup>

## **B. Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum merujuk pada kumpulan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara atau otoritas yang berwenang, baik secara langsung dinyatakan maupun diterima oleh seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan tata tertib yang diinginkan oleh pihak berwenang tersebut. Hukum ekonomi adalah rangkaian aturan hukum yang mengatur dan memiliki dampak pada semua aspek yang terkait dengan aktivitas dan kehidupan ekonomi. Selain dari perspektif ekonomi, penggunaan hukum sebagai salah satu

---

<sup>35</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung; Fokus media, 2010), hlm.64-68.

lembaga dalam masyarakat juga ikut menentukan kebijakan ekonomi yang diambil. Pemahaman yang baik tentang hukum menjadi penting karena hukum mengatur berbagai kegiatan manusia di hampir semua bidang kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dalam bukunya "*Al-Islam Aqidāh wā Shariāh*", Mahmud Syaltout menjelaskan syariah sebagai rangkaian peraturan yang Allah turunkan kepada manusia. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjadi pedoman dalam interaksi manusia dengan Tuhan mereka, sesama manusia, lingkungan sekitar, dan dalam seluruh aspek kehidupan mereka.<sup>36</sup>

## 2. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah memiliki beberapa asas diantaranya yaitu:

- a. Asas kepemilikan (*Al-Malkiyyāh*) yaitu izin untuk menggunakan benda atau sumber daya yang tersedia demi kepentingan manusia. Prinsip dasar ekonomi islam menetapkan bahwa alam dan manusia memiliki hak untuk memiliki dan mengelola sumber daya yang ada sesuai dengan keinginan pemiliknya.
- b. Pengelolaan kepemilikan (*At-Tashāruf Al-Milkiyah*) adalah serangkaian prosedur atau tata cara yang digunakan manusia sebagai pedoman atau contoh dalam memanfaatkan harta yang telah dipercayakan Allah kepadanya. Pengelolaan kepemilikan ini berkaitan dengan "*the generalized others*" di mana manusia, sebagai pengelola dan pemilik, mengacu pada nilai intrinsik dan ekstrinsik dari harta tersebut dalam menjalankan tugas manajerialnya.
- c. Prinsip distribusi kekayaan adalah salah satu aspek penting dalam ekonomi islam. Dalam konteks ini, islam memberikan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan memastikan setiap individu memperoleh barang dan jasa yang memadai. Prinsip ini memiliki

---

<sup>36</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet 4 (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.3-4.

peran krusial dalam menjamin adilnya pembagian kekayaan di masyarakat.<sup>37</sup>

### 3. Transaksi Terlarang dalam Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah memiliki 2 (dua) ketentuan utama mengenai transaksi utama yang terlarang diantaranya yaitu:

- a. *Maisir*, menurut etimologi berarti “gampang” atau “mudah” dalam bahasa arab. Secara terminologi, *maisir* merujuk pada memperoleh keuntungan tanpa usaha keras. Istilah ini sering dikaitkan dengan praktik perjudian, dimana seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang sederhana. *Maisir* juga melibatkan unsur spekulasi dengan cara sederhana, yang dapat mengakibatkan salah satu pihak dalam transaksi mengalami kerugian.
- b. *Ghārar*, secara harfiah berarti ketidakjelasan, penipuan, atau resiko. Dalam konteks keuangan, istilah ini sering diartikan sebagai ketidakpastian yang bersifat terprediksi dengan penyebab yang tidak dapat ditentukan, dan oleh karena itu, dilarang dalam islam. Karena gharar mengandung resiko yang besar dan bersifat tidak pasti. Larangan terdapat *ghārar* dalam islam bukanlah upaya menghindari resiko sepenuhnya, resiko yang bersifat komersial justru diakui dan didorong dalam islam. Namun, setiap jenis kontrak yang tidak memiliki jelas mengandung unsur *ghārar*. konsep *ghārar* dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
  - 1) Unsur resiko yang dominan ditandai dengan keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian.
  - 2) Unsur ketidakjelasan yang berkaitan dengan penipuan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

---

<sup>37</sup> Muhammad, *prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, ed.1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm.9-11.

Al-qur'an secara eksplisit melarang semua bentuk transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan terhadap pihak lain, termasuk segala bentuk penipuan, kejahatan, memperoleh keuntungan secara tidak layak, atau resiko yang mengarah pada ketidakpastian dalam bisnis atau sejenisnya. Oleh karena itu, dalam islam, *ghārar* dianggap haram, dan melakukan transaksi atau menetapkan syarat dalam perjanjian yang mengandung unsur *ghārar* dianggap tidak diperbolehkan. Kedua larangan ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan beretika, tidak hanya mendorong keadilan sosial tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan kejelasan dan kesepakatan bersama antara semua pihak yang terlibat.

## C. Denda

### 1. Pengertian Denda

Denda dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai sanksi yang mengharuskan seseorang untuk membayar sejumlah uang sebagai konsekuensi dari kelalaian dalam memenuhi kewajibannya. Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zīr* yang menurut arti bahasa, lafaz *ta'zīr* berasal dari kata '*azaro-ya'zīru* yang mempunyai arti yaitu mencegah dan menolak. Kata ini juga memiliki arti *ata'dzību* yaitu mendidik.

Hukuman yang ditetapkan oleh penguasa untuk menentukan bentuk dan besarnya sesuai dengan kepentingan dan tujuan syariah dalam menegakan hukum, diterapkan pada seluruh bentuk pelanggaran, yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* (hukuman ditetapkan dalam Al-Qur'an) dan *kaffarat* (penebusan dosa) baik itu terkait dengan hal Allah SWT seperti mengganggu ketertiban masyarakat umum, keamanan, atau aturan yang berlaku, maupoun yang berkaitan dengan hak individu.

Sedangkan Menurut Wabbah Zuhaili dalam buku Nurul Irfan dan Mayoritas Fiqh Jinayah, *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan *ḥad* dan tidak pula *kaffārat*. Menurut ulama fiqh *ta'zīr* bisa berbentuk hukuman yang paling ringan seperti menegur terpidana, mencela, memermalukan, dan bisa juga hukuman yang terberat seperti hukuman mati. Hukuman bersifat jasmani seperti pemukulan atau dera bersifat Rohani seperti peringatan, ancaman dan hardikan. Bersifat jasmani dan Rohani seperti penahanan dan adapula bersifat materi seperti hukuman denda.<sup>38</sup>

Dalam hal ini *ta'zīr* adalah hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan. Yang tidak dikenakan *ḥad* dan *kaffārat*. Bentuk hukuman yang ringan seperti menegur, mencela dan memermalukan. Dan bersifat materi seperti denda dan bisa juga hukuman bersifat hukuman mati terpidana.

Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang yang dikenakan atas pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh, Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan dan Sebagian berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jawziyah mayoritas ulama Mazhab Maliki, Ulama mazhab Hambali, termasuk dan sebagian ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i berpendapat boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zīr* alasan yang mereka kemukakan yaitu sebuah Riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* ( Jakarta: Cet.1 Amzah, 2013), hlm.139

<sup>39</sup> Fathul Aminudin Aziz, "Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia", *jurnal: Al-Manahij*, vol.XII, no.2, Desember 2018, [www.ejournal.uinsaizu.ac.id](http://www.ejournal.uinsaizu.ac.id), hlm.322, diakses pada tanggal 22 Desember 2023, Pukul.16.00 WIB.



Terdapat Dasar Hukum Denda yang terdapat pada Al-Qur'an dan Al-Hadis diantaranya yaitu:

Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188<sup>40</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim”

Dijelaskan dalam Al-Hadis, sebagai berikut:<sup>41</sup>

يُفَرِّقُ إِبِلٌ\* عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمِنْ أَبْقَانًا أَخَذُوهَا وَشَطْرُ

إِبِلِهِ عَزْمَةٌ\* مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (رواه النسائي)

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahanya dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami” (HR.al-Nasa’i)

## 2. Hal-hal yang bisa dijatuhi Denda

Ada beberapa tindakan yang dilarang dan diharamkan dalam Islam karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepemilikan barang atau harta diantaranya yaitu:

- a. *Ghulul* (penggelapan), Kata ini awalnya digunakan untuk merujuk pada tindakan mencuri, menggelapkan, atau terlibat dalam aktivitas penipuan, serta pengkhianatan terhadap rampasan perang. Namun, seiring dengan peningkatan perhatian terhadap hal tersebut, frasa ini

<sup>40</sup> Al-Khobar, *Al-Qur'an Transliterasi Per-Kata dan Terjemah Per-Kata* (Surabaya:Sumampir, 2020), hlm.29.

<sup>41</sup> Khanza Safitra, “Hukum Denda dalam Islam dan Dalilnya”, [www.dalamislam.com](http://www.dalamislam.com), diakses 28 Desember 2023, Pukul 03.08 WIB.

kemudian mengacu pada perbuatan curang dan pengkhianatan yang dilakukan terhadap berbagai harta, termasuk penyelewengan harta Baitul Mal, harta bersama umat Islam, dan harta bersama dalam.

- b. *Rīsywāh* (Penyuapan), Pemberian yang dimaksudkan untuk meningkatkan kebaikan atau apa pun yang dimaksudkan untuk membela yang salah atau menyalahkan yang benar dikenal sebagai *rīsywāh*.
- c. *Ghasab* (mengambil paksa harta orang lain), Muhammad Khatib Syarbini mendefinisikan ghasab sebagai pengambilan sesuatu dengan cara yang zalim, yang sebelumnya dilakukan secara terang-terangan. Lebih lanjut, dalam pengertian terminologi, beliau menjelaskan kata ini sebagai usaha untuk menguasai hak milik orang lain dengan sikap permusuhan atau secara terang-terangan.
- d. *Khiānat*, Al-Raghib Al-Asfahani, seorang pakar bahasa Al-Qur'an, menjelaskan bahwa karena kedua kata tersebut memiliki makna negatif, maka *khiānat* dan *nifāq* merupakan konsep yang berkaitan. Dengan demikian, istilah pengkhianatan dapat digunakan untuk menggambarkan siapa saja yang merampas atau melanggar hak orang lain, termasuk pembatalan suatu perjanjian, khususnya dalam hal utang atau muamalah secara umum.
- e. *Sariqah* (pencurian), Tindakan *sariqah* adalah pemindahan diam-diam atas harta benda atau barang milik orang lain dari suatu lokasi yang biasanya digunakan untuk menyimpannya. Menurut Abdul Qadir Audah, ada empat komponen sariqah: pengambilan secara rahasia, barang yang dicuri adalah harta bendanya, lokasi pencurian, dan waktu pencurian.
- f. *Hirābah* (perampokan), Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain, baik di dalam maupun di luar suatu lokasi, dengan tujuan untuk memperoleh atau

menguasai harta bendanya adalah "perampokan" atau "pembegalan."<sup>42</sup>

Adapun contoh lain yang dapat dijatuhi denda diantaranya yaitu:

- a. orang yang mencuri buah yang masih tergantung di pohon dengan membayar denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri.
- b. Seseorang yang menyembunyikan barang yang hilang dapat dikenakan hukuman berupa denda dua kali lipat dari nilai barang tersebut.
- c. Hukuman bagi seseorang yang enggan menunaikan zakat adalah pengambilan secara paksa setengah dari kekayaannya.

Para fuqaha yang mendukung hukuman denda menetapkan bahwa hukuman ini hanya bisa diterapkan untuk pelanggaran ringan.

### 3. Denda Dalam Perspektif Undang-undang

Dalam Undang-undang nasabah yang tidak melakukan yang dijanjikan untuk melakukannya atau lalai sebagaimana telah sepakat dalam perjanjian maka boleh dikenakan membayar denda seperti tertuang didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI) bahwa:

#### 1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1 ayat (1)

Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sanksi dapat diberikan kepada seseorang yang inkar janji dan ketentuan mengenai

---

<sup>42</sup> Andiani Trialika Putri, dkk, "Pandangan Jarimah Ta'zir Terhadap Kasus Korupsi di Indonesia Sesuai dengan Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal: Kajian Agama dan Dakwah*, vol.1 no 2 tahun 2023, [www.ejournal.warunayam.org](http://www.ejournal.warunayam.org), hlm.4-5, diakses pad 23 Maret 2024, pukul 09.30 WIB.

inkar janji dijelaskan dalam pasal 36 yang menyebutkan bahwa: “pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c.) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d.) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”

Sementara dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pasal 38 menyatakan bahwa pihak yang melakukan ingkar janji dalam suatu akad dapat dikenai sanksi.<sup>43</sup>

- a) Membayar ganti rugi
- b) Membatalkan akad
- c) Peralihan resiko
- d) Denda, dan/atau
- e) Membayar biaya perkara

Berdasarkan ketentuan dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam suatu akad, maka diperbolehkan untuk memberlakukan denda, sesuai dengan yang telah diuraikannya.

#### **4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ( Fatwa DSN-MUI)**

##### **a. Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Nasabah Sanggup Yang Menunda Membayar.**

---

<sup>43</sup>Tim Redaksi Fokudmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung:Fokusmedia, 2008), hlm.22-23.

Dalam mengeluarkan fatwa, Dewan Syariah Nasional memperhatikan kondisi yang terjadi pada Lembaga keuangan syariah dan kondisi yang terjadi pada masyarakat. Terhadap perilaku dimana anggota terkadang menunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad lainnya, pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda pembayaran sebagai berikut:<sup>44</sup>

Menimbang:

- a) Bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran.
- b) Bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak.
- c) Bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syariah Islam.
- d) Bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat

1. Firman Allah SWT QS. al-,Maidah [5]: 1:

“Hai Orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..”

---

<sup>44</sup> *Himpunan Fatwa Keuangan Syaria Dewan Syariah Nasional MUI*, Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm.120-124.



2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram: dan kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

Memutuskan

Menetapkan: Fatwa Tentang Saknsi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

*Pertama* : Kenetntuan Umum

- a) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran dengan disengaja
- b) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi
- c) Nasabah mampu yang menunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi
- d) Sanksi berdasarkan pada prinsip *ta'zīr* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakann kewajibannya
- e) Sanksi dapat berupa denda jumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani
- f) Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

*Kedua* : jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak,

maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Ketiga* : fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

Alasan mendasar yang membuat nasabah dikenakan denda adalah karena dianggap melakukan cidera janji atau wanprestasi. Cidera janji terjadi ketika nasabah tidak dapat melunasi atau membayar angsuran tepat pada waktunya. Kondisi ini biasanya dikategorikan ke dalam dua faktor utama yaitu:

- 1) Nasabah secara sengaja tidak melakukan pembayaran tidak memiliki itikad baik.
- 2) Nasabah secara sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran karena tidak mampu secara finansial atau ekonomi.

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa sanksi dapat berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan dibuat saat akan ditandatangani. Dana yang berasal dari dana denda dalam sistem perbankan syariah dialokasikan sebagai dana sosial, karena denda yang dibayarkan oleh anggota tidak boleh dijadikan sebagai pendapatan.

Pemanfaatan Denda Fatwa DSN-MUI Sumber: DSN-MUI “Fatwa 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah yang menunda-nunda pembayaran”. Mengindikasikan bahwa dana tersebut harus digunakan untuk tujuan sosial. Pasal 6 menyatakan bahwa “Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial”. Oleh karena itu, uang yang berasal dari sumber yang baik ini harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan global. Ini

bermaksud bahwa pembagian pendapatan yang adil diarahkan untuk memberikan manfaat bagi seluruh manusia.<sup>45</sup>

**b. Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)**

Ada juga pembahasan *ta'widh* (ganti rugi) dalam fiqh muamalah yaitu secara bahasa *Ta'widh* yang berarti memberi ganti atau mengganti. Dalam konteks perbankan syariah, *ta'widh* mengacu pada ganti rugi yang diberlakukan oleh bank syariah kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak bank. Ganti rugi yang diminta hanyalah kerugian yang sebenarnya dan dapat dihitung dengan jelas. Dalam penerapannya, misalnya jika seorang nasabah lalai dan tidak membayar setelah dikenakan *ta'zir* dan nasabah tidak bisa membuktikan bahwa kelalaiannya disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga seperti *fore majeure* (keadaan yang mengalahkan) bank sebagai perantara tentu akan mengalami kerugian *financial*, kerugian ini khususnya dari segi operasional seperti biaya *overhead*.

Terdapat ketentuan *ta'widh* menurut “Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII 2004” antara lain:

Menimbang

- a) Bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah untuk menghindari praktik atau praktik yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.

---

<sup>45</sup> Anis Herlin, “Pengelolaan Hasil Denda Ta'zir dan Ta'widh pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah”, *Jurnal: Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, vol.4 no.1, hlm.114-115, [www.unisba.ac.id](http://www.unisba.ac.id), diakses pada tanggal 22 Desember 2023, pukul 16.30 WIB.

- b) Bahwa para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS terkadang menalami resiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian
- c) Bahwa syari'ah islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya.
- d) Bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.
- e) Bahwa masyarakat dalam hal ini para pihak yang bertransaksi dalam LKS memintafatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat penunda-nundaan pembayaran dalam kondisi mampu.
- f) Bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (*ta'widh*) untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT

a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...”

b. QS al-Isra' [17]; 34:

“Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti dimana pertanggungjawabannya”

2. Hadis Nabi SAW

a. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram: dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

Ketentuan umum diantara lain yaitu:

1. Ganti Rugi (*Ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja ataupun sebab kelalaian melaksanakan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang bisa dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yakni kerugian rill yang bisa diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian rill sebagaimana dimaksud ayat 2 yakni biaya-biaya rill yang dikeluarkan dalam rangka penagihan pihak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) yakni sesuai nilai kerugian rill (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi itu dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*otensial loss*) sebab adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* ataupun *al-furshāh al-dhā-i'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang-piutang (*dāin*), seperti salam, istishna' serta *murabāhah* dan *ijārah*.
6. Dalam akad *Mudhārahah* dan *Musyārahah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shibūl mal* ataupun salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.”

Ketentuan Khusus:

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS bisa diakui sebagai hak (pendapat) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah pembayaran ganti rugi besarnya harus tetap sesuai kerugian rill dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.



3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad
4. Pihak yang cedera janji bertanggungjawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Ketentuan Khusus:

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapat) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarannya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cidera janji bertanggungjawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

penyelesaian perselisihan:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>46</sup>

Adapun *ratio legis* (alasan hukum) dari lahirnya kedua Fatwa DSN-MUI ini adalah memberikan dasar maslahat (manfaat) dalam rangka mengatur perilaku nasabah agar tetap konsisten dalam memenuhi kewajiban sebagai debitur. Ini merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya ketidak stabilan dalam arus kas dalam sistem perbankan.

#### D. *Ilhāq al-Masāil bi Nazhāirihā*

1. Pengertian *Ilhāq al-Masāil bi Nazhāirihā*

---

<sup>46</sup> *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm.

Ilhaq secara etimologi berarti menyamakan, menghubungkan. KH.Sahal Mahfush mengartikan ilhaq, dengan *tanzir al-masail bi nazairihā*, yaitu menetapkan hukum sesuatu berdasarkan hukum sesuatu yang telah ada. Adapun *Ilhāq* secara terminologi adalah Upaya menyamakan kasus baru yang belum dibahas dalam *al-kutub al mu'tabarah* dengan kasus lama yang sudah dibahas dalam *al-kutub al mu'tabarah* karena keduanya sama-sama di bawah satu kaidah dari *al-qawā'id al-fiqhiyāh*. Bila diruntut dari geneologi pemikiran, konsep *ilhāq al-masail bi nazairihā* lahir dari metode *takhrīj (takhrīj furu' alā furu')* yang dilakukan oleh murid-murid imam mazhab (*mujtahid*). Pada saat itu pendapat imam terhadap furu' fiqh, *ijtihād* serta fatwa dari imam mazhab tidak cukup untuk menjawab persoalan yang terjadi di antara manusia disebabkan bertambahnya kasus mu'amalat, perilaku, serta persoalan yang belum pernah terjadi di masa mereka. Maka murid senior para mujtahid mulai melakukan pengembangan mazhab dengan metode takhrij, sehingga bisa dikatakan metode takhrij adalah teori induk dari konsep *ilhāq al-masail bi nazairihā*.

Hanya saja metode *takhrīj* suatu proses mengutip hukum suatu masalah dari nash imam yang kemudian akan diterapkan pada kasus yang serupa serta membangsakan pendapat tersebut pada imam. Adapun konsep *ilhāq al-masail bi nazairihā* upaya menyamakan kasus baru yang belum dibahas dalam *al-kutub al mu'tabarah* karena keduanya sama-sama dibawah satu kaedah dari *al-qawaid al fiqhiyyāh*. Ini membuktikan bahwa konsep *ilhāq* lebih luas dibandingkan metode *takhrīj* dari sisi rujukan pendapatnya. Sebab rujukan konsep *ilhāq al masail bi nazairihā* umum pada *nash* imam, pendapat ashab atau pendapat para ulama mazhab. Sednagkan metode *takhrīj* hanya fokus pada nash imam saja.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Riza Rifani, Konsep *Ilhāq Al-Māsail Bi Nazairihā* dan Metode Penerapannya pada Kasus Kontemporer, *jurnal: Al-Nadhair*, [www.jurnal.mahadalymudi.ac.id](http://www.jurnal.mahadalymudi.ac.id), vol.2, no.1, hlm.19, diakses pada 13 April 2024, pukul 09.11 WIB.

Untuk memperoleh gambaran konsep *ilhāq* dalam pandangan para Kiyai NU berikut adalah penjelasannya:

- a. K.H. Sahal Mahfudh mengartikan *ilhāq* dengan *tanzīr al masāil bi nazāirihā* yaitu menetapkan hukum sesuatu berdasarkan hukum sesuatu yang sama, yang telah ada.
- b. KH. Aziz Masyhuri mendefinisikan *ilhāq*, sebagai Upaya meyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum di jawab oleh kitab, dengan kasus atau masalah serupa, yang telah dijawab oleh kitab, dengan kata lain *ilhāq* adalah menyamakan suatu masalah dengan pendapat tentang suatu masalah yang sudah jadi.
- c. Menurut Masdar Farid Mas'udi, *ilhāq* itu menyamakan kasus fiqh belum terjawab oleh teks-teks kitab fiqh, dengan cara merujuk persoalan yang serupa yang telah dibahas dalam kitab fiqh.<sup>48</sup>

Dapat dipahami *ilhāq* dan *takhrij* yang dimaksudkan oleh imam al-suyuthi adalah *al-qawāid al-fiqhiyyah* yang akan mempunyai kemampuan antisipasi atau prediksi untuk menjawab persoalan aktual yang hukumnya tidak sekedar sebagai upaya sintesis antara satu persoalan *furū'iyah* dengan persoalan *furū'iyah* lainnya. Melainkan yang lebih penting adalah sintesis antara persoalan *furū'iyah* dengan *al-qawāid al-fiqhiyyah*. *Ilhāq* inilah yang menjadi titik fokus penulis dalam mengkaji dan meneliti konsep dan penerapannya.

Pada intinya metode analisis *ilhāq al-masāil bi nazāirihā* yaitu menganalogikan pengambilan hukum suatu kasus yang belum ada ketetapan hukumnya didalam kitab dengan kasus serupa telah ada ketetapan hukumnya didalam kitab atau memadankan dengan pendapat yang sudah “jadi”. Secara istilah *ilhāq* memiliki perbedaan makna yakni *istikhrāj al-hukm min al-aqwāl al-'ilāma*

---

<sup>48</sup> Luthfii Hadi Aminudin, *Ilhaq Al-Masail bi Nazhairiha dan Penerapannya dalam Baht Al-Masail*, *jurnal: At-Tahrir*, [www.Jurnal.iainponorogo.ac.id](http://www.Jurnal.iainponorogo.ac.id), vol.13, no.2 november 2013, hlm.307. dikases pada 13 April 2024. Pukul 10.00 WIB.

atau memecahkan masalah hukum dari referensi pernyataan-pernyataan para ulama.

Pemikiran dasar *ilhāq* sebenarnya sama dengan *qiyas* yakni adanya hubungan kuat antara hukum dengan sebab atau *illat*. Perbedaannya terdapat pada sumber penggali hukum, dimana *qiyas* menggunakan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumbernya, sedangkan *ilhāq* menggunakan *nash-nash* fuqaha dan utamanya pendapat syafi'iyah sebagai sumber hukum dalam konteks menyelaraskan permasalahan yang digali hukumnya.

## 2. Elemen-elemen *Ilhāq al-masā'il bi nazāirihā*

Ada beberapa elemen yang perlu dimunculkan dalam prosedur penetapan hukum dengan menggunakan analisis *ilhāq* sama dengan *qiyas* dalam substansinya. Jika metode *qiyas* memunculkan berupa *al-ashlu*, *al-far'ū*, *hukm ash-ashl* dan *al-'illah*. Sedangkan yang perlu diperhatikan dalam metode *ilhāq* berbeda dalam megistilalkannya, yaitu:

- a. *Mulhāq*, yaitu kasus (baru) yang belum ditentukan pendapat ulama masa lalu (di dalam kitab-kitab yang *mu'tābar*) mengenai kasus tersebut.
- b. *Mulhāq bih*, yaitu suatu permasalahan yang sudah jelas hukumnya dalam suatu kitab *mu'tabar*. Dalam hal ini yang menjadi *mulhāq bih* adalah *nash muqāllid*.
- c. *Wajh al-ilhāq*, yaitu dasar bukti keserupaan antara *mulhāq* dengan *mulhāq bih*.
- d. Terdapat *qawā'id al-fiqhiyāh* sebagai kaidah-kaidah yang ditelurkan oleh metodologi *qiyas*. Keharusan *al-qawā'id al-fiqhiyyāh* ini bertujuan pada validasi keputusan hukum yang dihasilkan nanti, dan karena adanya keserupaan (*wajh al-ilhāq*) mengharuskna kasus tersebut dinaungi pada satu kaidah yang sama (*tandārij thāt al-qāidah*).

*Ilhāq al-masāil bi naẓairihā* boleh dilakukan oleh *mulhiq* yang ahli yaitu ulama yang mampu memahami isi kandungan kitab kuning baik itu yang terkait dengan alasan rasional-logis seorang ulama yang menelurkan pendapat dalam kitabnya yang akan dijadikan rujukan hukum. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh ketetapan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan dan tujuan hukum tersebut.

Metode *ilhāq* bukanlah metode yang pertama kali dicetuskan oleh ulama sekarang. Kalangan ulama mazhab (mujtahid mazhab) pernah menerapkan metode *ilhāq*, yaitu pada beberapa kasus yang belum dikaji dan ditetapkan hukumnya oleh imam mazhab. Mereka melakukan analogi kepada kasus-kasus yang sudah diputuskan oleh imam mazhabnya, metode ini disebut *qiyas ‘alā al-mitsal* atau *ilhāq al-masāil bi naẓairihā*.

### 3. Syarat-syarat metode *ilhāq al-masāil bi naẓairihā*

Ada empat syarat yang harus diperhatikan diantaranya yaitu:

- a. Masalah yang dikaji harus *indirāj* (masuk) di bawah *dābit*
- b. Tidak ada *fariq* (pembeda) antara *mulhaq* dengan *mulhaq bih*
- c. *Mulhiq* (orang yang melakukan *ilhāq*) adalah *al-faqih al-muqāllid ilhāq* adalah faqih *al-muqāllid*, yaitu sosok yang memiliki pengetahuan fiqh yang memadai untuk mengetahui permasalahan-permasalahan fiqhiyah yang lain dengan cepat.
- d. Alatnya adalah *al-qawāid* dan *al-dhāqabit* yang dikeluarkan oleh ashab (murid-murid al-syafi’i) dari nash imam al-syafi’i dan usulnya.

Berdasarkan persyaratan diatas, dapat dipahami bahwa konsep *ilhāq al-masāil* merupakan penyelesaian masalah hukum kasus kontemporer dengan menggunakan *al-qawāid al-fiqhiyyah*. Kesimpulan tersebut berdasarkan redaksi al-Ghurar al-Bahiyyah karya Imam Zakariya al-Anshari.

Berdasarkan persyaratan diatas, dapat dipahami bahwa konsep *Ilhāq al-masāil* merupakan penyelesaian masalah hukum kasus kontemporer dengan menggunakan *al-qawāid al-fiqhiyyah*. Berdasarkan



redaksi kitab *Gharar al-Bahiyah* karya imam zakariya al-Anshari sebagai berikut:

“Studi tentang *al-qawā'id al-fiqhiyah* memberikan beberapa manfaat penting, di antaranya :

1. Mengembangkan makalah fiqhiyah, yaitu kemampuan individu untuk menguasai berbagai isu fiqh secara mendalam
2. Dengan keahlian tersebut, seseorang akan dapat melakukan ilhaq dan memahami status hukum dari berbagai masalah (lama) yang belum dicatat dalam literatur fiqh, serta menangani kasus-kasus baru yang terus muncul sejalan dengan perubahan zaman.

*Ilhāq* di sini merupakan proses sintesis antara dua masalah yang terikat oleh satu prinsip yang sama. Bagi *muqāllid*. Keputusan *ijtihād* dari imam mazhab diperlakukan seperti *nash al-syar'i* karena imam mazhab merumuskan prinsip fiqh mazhab berlandaskan al-Quran' dan Hadis. Dari qiyas yang dilakukan oleh imam mazhab, para muridnya (*al-ashāb*) kemudian mengembangkan dan merumuskan *al-qawā'id dan al-dāwabit al-fiqhiyah*. Pengembangan ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas isu-isu fiqh baru yang terus muncul. Hampir seluruh masalah fiqh yang telah diabstrasikan dalam berbagai literatur dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip ini, dan bahkan kasus baru dapat diselesaikan dengan merujuk kepada prinsip tersebut melalui ilhaq yang melibatkan sintesis dari berbagai persoalan fiqh berdasarkan substansi dhabit yang solid. Tugas melakukan *ilhāq* ini jatuh pada pundak faqih *muqālid*, sedangkan *qiyas* adalah tugas dari *mujtahid mustaqill*. Alat yang digunakan dalam *ilhāq adāl al-qāwa'id dan al dhāwabit al-fiqhiyah* yang telah dirumuskan oleh murid-murid imam mazhab berdasarkan *nash* dan prinsip dasar (usul) yang telah ditetapkan oleh imam mazhab.”

Contoh penerapan metode *ilhāqiy* adalah apa yang diputuskan dalam muktamar II mengenai jual-beli petasan:

S (soal) : Sajkah jual-beli petasan untuk merayakan hari Raya atau Penganten dan lain-lain sebagainya?

J (Jawab) : Jual-beli tersebut hukumnya sah! Karena ada maksud baik, ialah adanya perasaan gembira menggembirakan hati dengan suara petasan itu.

Keterangan dalam kitab:

1. I'ānah at-Talibin juz III/121-122:

“Adapun membelanjakan harta untuk bersedekah, aspek-aspek kebaikan, makanan, pakaian dan hadiah yang tidak sesuai dengannya. Maka tidak termasuk tindakan sia-sia (pendapatnya: tidak termasuk tindakan sia-sia) artinya menurut pendapat yang terkuat, karena di dalamnya mengandung tujuan yang benar, yaitu mendapatkan pahala atau bersenang-senang. Oleh karenanya dikatakan; dalam hal kebaikan tidak ada yang dinamakan israf dan tidak ada kebaikan dalam *israf* (*I'ānah at-tālibin*)”

2. Al-Bajuriy/652-654 bab perdagangan:

“menjual sesuatu yang dapat dilihat) artinya dapat dihadirkan (maka diperbolehkan) jika memenuhi syarat, yaitu barang yang dijual itu suci, dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan dan dimiliki oleh pembeli (al-Bajuriy)”

3. Al-Jamal ‘ala Fath al-Wahhab juz III/24

“dan yang benar dalam memberikan dalih bahwasanya (rokok) itu dapat dimanfaatkan oleh pihak pembeli, yaitu menghisapnya, mengingat rokok termasuk yang diperbolehkan karena tidak adanya dalil yang mengharamkannya. Maka memanfaatkannya tergolong boleh. Namun, dalam penjelasannya, asy-Syaikh (pengarang kitab) rupanya menetapkan haramnya dan karena itu perlu dibedakan antara sedikit dan banyak sebagaimana diketahui dari uraian sebelumnya. Periksalah. (al-jamal ‘ala Fath al-Wahhab)<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: Cet 1 PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, Oktober 2004), hlm 122.

## BAB III

### DESKRIPSI DATA PENELITIAN

#### A. Geografis Kecamatan Purwokerto Utara

Purwokerto, ibu kota Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memiliki luas wilayah sebesar 39,58 kilometer persegi dan terdiri dari 4 Kecamatan serta 27 Kelurahan. Asal-usul nama "Purwokerto" berasal dari kata "purwo", yang dipercaya diambil dari nama tanah di tepian Sungai Serayu, yang disebut "purwacarita" yang berarti "permulaan". Kata "kerta" berasal dari nama ibu kota kerajaan "pasir", yaitu "pasirkertawibawa" yang artinya "kemakmuran" dalam bahasa Kawi Jawa. Gabungan kedua kata tersebut mengartikan "awal kemakmuran". Awalnya, Purwokerto adalah sebuah kota kecil yang berkembang dari sebuah desa di sebelah timur kerajaan Pasir yang berpusat di Pasar Wage.

Pada masa penjajahan Belanda, Purwokerto mengalami pertumbuhan pesat. Kota ini menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di wilayah Banyumas. Infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan bangunan-bangunan pemerintahan dibangun pada masa ini. Setelah Indonesia merdeka, Purwokerto terus berkembang menjadi kota yang modern. Kota ini menjadi pusat pendidikan, kesehatan, dan pariwisata di wilayah Banyumas.<sup>50</sup>

Adapun beberapa peristiwa penting dalam sejarah kota Purwokerto yaitu:

Tahun 1831: adipati Mertadirejja II memindahkan ibu kota Kabupaten Banyumas desa Peguwon kemudian berganti nama menjadi Purwokerto.

Tahun 1863: dibangunnya jalan raya Purwokerto-Banyumas

Tahun 1883: dibangunnya jembatan kali pelus.

Tahun 1928: dibangunnya stasiun kereta api Purwokerto

Tahun 1950: didirikannya Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto

---

<sup>50</sup> Rafif Dian, *Sejarah Kota Purwokerto dan Keindahannya*, [www.radarbanyumas.disway.id](http://www.radarbanyumas.disway.id), diakses pada 22 Maret 2024, pukul 16.40 WIB.

Tahun 1955: diresmikannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banyumas di Purwokerto

Tahun 2016: diresmikannya alun-alun Purwokerto yang telah direvitalisasi.

Saat ini, Purwokerto mengalami pertumbuhan pesat dan telah menjadi pusat pendidikan, kesehatan, dan pariwisata di wilayah Banyumas. Kota ini juga memiliki peran penting dalam konteks Jawa Tengah secara keseluruhan. Purwokerto dikenal sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas dan dianggap sebagai wilayah yang memiliki empat Kecamatan, yaitu Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, dan Purwokerto Timur.

Kecamatan Purwokerto Utara merupakan salah satu dari 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas, terletak di sebelah timur wilayah Kabupaten Banyumas. Luas wilayahnya mencapai 9,0139 kilometer persegi atau setara dengan 901,390 hektar. Letaknya berjarak sekitar 4 kilometer ke arah utara dari pusat ibu kota Kabupaten, dengan ketinggian daerah berkisar antara 95 hingga 110 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kecamatan Purwokerto Utara memiliki batas-batas tertentu yang dapat diidentifikasi. Diantaranya:

- a. Utara: Kecamatan Baturraden
- b. Barat: Kecamatan Kedungbanteng
- c. Timur: Kecamatan Kembaran
- d. Selatan: Kecamatan Purwokerto Timur.

Jumlah penduduk menurut data BPS tahun 2022 berjumlah 49.920 jiwa dengan rincian:

- a. Laki-laki : 24.955 jiwa
- b. Perempuan : 24.965 jiwa.

Berdasarkan wilayah administratif, Kecamatan Purwokerto Utara terdiri dari 7 kelurahan yakni:

#### 1. Bancarkembar

Merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Purwokerto Utara dengan luas wilayah : 1,25 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 12

RW dan 56 RT, Sedangkan jumlah penduduk: 9.391 jiwa, terdiri dari laki-laki : 4.721 jiwa dan perempuan: 4.670 jiwa.

2. Purwanegara

Merupakan salah satu keluarahan yang berada di Kecamatan Purwokerto Utara dengan luas wilayah : 1,73 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 7 RW dan 41 RT, sedangkan jumlah penduduk : 8.241 jiwa, terdiri dari Laki – laki : 4.110 jiwa dan Perempuan : 4.131 jiwa.

3. Grendeng

Merupakan salah satu wilayah kelurahan di Kecamatan Puurwokerto Utara memiliki luas wilayah sebesar 1,19 kilometer persegi dan terbagi menjadi 8 RW serta 32 RT. Jumlah penduduknya mencapai 7.258 orang, terdiri dari 3.648 laki-laki dan 3.610 perempuan.

4. Sumampir

Merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Purwokerto Utara memiliki luas wilayah sebesar 1,52 kilometer persegi dan terdiri dari 10 RW serta 50 RT. Jumlah total penduduknya mencapai 10.548 orang, dengan 5.301 laki-laki dan 5.247 perempuan.

5. Karangwangkal

Merupakan Sebuah keluarahan di Kecamatan Purwokerto Utara memiliki luas wilayah sebesar 0,60 kilometer persegi dan terdiri dari 3 RW serta 15 RT. Jumlah penduduknya mencapai 3.055 jiwa, terdiri dari 1,526 laki-laki dan 1.529 perempuan.

6. Pabuwaran

Merupakan kelurahan di Kecamatan Purwokerto Utara memiliki luas wilayah sebesar 1,30 kilometer persegi dan terbagi menjadi 6 RW serta 21 RT. Jumlah penduduknya mencapai 4.926 jiwa, dengan 2.437 laki-laki dan 2.489 perempuan.

7. Bobosan

Merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Purwokerto Utara memiliki wilayah seluas 1,43 kilometer persegi dengan pembagian



menjadi 4 RW dan 33 RT. Jumlah total penduduknya adalah 6.501 jiwa, terdiri dari 3.212 laki-laki dan perempuan 3.289 perempuan.<sup>51</sup>

## **B. Gambaran Umum Jasa Laundry**

### **1. Sejarah Binatu (Laundry)**

Tahun 1800-an laundry pertama kali disungai dengan merendam dan membiarkan air membawa pergi bahan yang dapat menyebabkan noda dan bau. Usaha ini untuk menghilangkan kotoran dilakukan dengan sering digosok, memutar, atau memukul kain pada batu datar atau papan. Tahun 1864 dari American civil war menunjukkan dua tantara bekerja keras dengan peralatan mencuci (*wadhboards*) yang bisa dibawa ketepi Sungai pada periode ini sabun sudah mulai digunakan yaitu senyawa alkali (yang terbuat dari kayu abu, lemak, dan garam). Periode 1870-1914, church Roy dan Christine Clark mulai mengembangkan produk branded yaitu perlengkapan rumah tangga termasuk peralatan mencuci. Pada awal abad le 20-1n mulai ditemukan proses mekanik binatu dengan berbagai mesin cuci. Pada awalnya hanya menggunakan tenaga tangan. Kemudian mangler tenaga Listrik berkembang dengan bak berlubang dan berputar keluar, air akan keluar jika berlebih dan siklus ini disebut siklus spin. Sampai saat ini pekerjaan mencuci<sup>52</sup> Sejak Indonesia merdeka, pembangunan di negara ini telah meningkat pesat. Mereka yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur sering kali menjadi sibuk dan tidak memiliki waktu untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti mencuci pakaian. Oleh karena itu, penduduk yang sibuk mulai mencari orang lain untuk menjaga kebersihan pakaian mereka. Mereka membutuhkan orang yang bersedia mencuci pakaian serta item lain seperti sprei, sarung bantal, jaket, dan lainnya. Inilah awal mula munculnya kebutuhan akan jasa laundry. Pada awalnya, orang biasanya mencari bantuan dari pembantu rumah

---

<sup>51</sup> *Profil Kecamatan Purwokerto Utara*, [www.purwokertoutarakec.banyumaskab.go.id](http://www.purwokertoutarakec.banyumaskab.go.id). diakses 22 Maret 2024, pukul 15.09 WIB.

<sup>52</sup> Ahmad Mansur, *Laundry Untuk Pemula* (CV.Bintang Semesta Media, 2002), hlm.2-3.

tangga untuk membantu dalam mencuci pakaian. Perhitungan dalam kegiatan laundry awalnya dilakukan secara perbajian, namun. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan layanan laundry, perhitungan kini beralih menjadi berbasis kiloan, yang dikenal dengan istilah laundry kiloan. Dalam perkembangannya, laundry menjadi sangat populer dan diminati banyak orang. Pada laundry kiloan, pakaian akan ditimbang berdasarkan beratnya. Dan biaya jasa laundry ditentukan berdasarkan berat kilogram dari pakaian tersebut, bukan jumlah yang dicuci. Saat ini mayoritas konsumen usaha jasa laundry adalah kalangan mahasiswa. Laundry mahasiswa muncul pertama kali sekitar tahun 1998 di Yogyakarta. Seiring semakin banyak mahasiswa yang mencuci pakaian di laundry, bisnis ini berkembang pesat. Kebiasaan mencuci pakaian di laundry mencerminkan perubahan gaya hidup di kalangan mahasiswa yang tinggal di kos-kosan. Kosnumen hanya perlu membayar Rp.2.000,00 hingga Rp.3.500,00 per-kilogram pakaian yang mereka serahkan kepada jasa laundry. Menurut survei dilakukan sebuah koran harian pangsa pasar terbesar industri laundry kiloan adalah mahasiswa, mencapai sekitar 48%, diikuti oleh pekerja sebanyak 32%, rumah tangga sebanyak 16%, dan lainnya 4%. Awalnya, usaha laundry dikenal dengan istilah binatu. Namun, dalam konteks bahasa modern saat ini, bisnis pencucian pakaian lebih dikenal dengan istilah “laundry & dry clean”, dimana pakaian dibersihkan menggunakan cairan kimia khusus yang dapat membersihkan dan menghilangkan kotoran dari pakaian tanpa perlu dicuci seperti biasa. Usaha semacam ini awalnya hanya tersedia dalam skala rumahan atau hotel mewah sebagai fasilitas tamu. Tetapi perkembangan tahun 1900-an munculnya sistem franchise dari luar negeri. Layanan ini hanya tersedia bagi masyarakat kelas atas, tetapi sekarang sudah dapat dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.

## 2. Pengertian Jasa *Laundry*

Jasa adalah tindakan kegiatan yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, umumnya bersifat *intangibile* (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan suatu barang, produksi jasa dapat berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya.

*Laundry* adalah proses membersihkan bahan-bahan dari benda, warna, atau aroma yang tidak diinginkan, serta menjaga agar bahan tersebut tetap bersih dan bebas dari kondisi yang tidak diinginkan, seperti kotoran, aroma tidak sedap, atau perubahan warna. Ini melibatkan penggunaan air dan bahan kimia sebagai alat pembersih. Kegiatan ini juga mencakup langkah-langkah untuk memastikan pakaian atau linen bersih, segar, dan tidak mengalami masalah seperti kotoran, aroma tidak sedap, atau perubahan warna. Konsep laundry dapat dianggap sebagai tindakan pencucian yang dilakukan secara rutin atau setelah penggunaan sebagai abstraksi dari karakteristik sesuatu yang memfasilitasi manusia dan memungkinkan manusia untuk menjaga kebersihan dan kesehatan.

Secara keseluruhan, jasa *laundry* merujuk kepada individu atau usaha yang melakukan pencucian pakaian kotor dan barang tekstil lainnya dengan imbalan berupa uang atau upah. Mereka menyediakan layanan untuk membersihkan dan merawat pakaian serta barang tekstil agar tetap bersih, segar, dan siap digunakan kembali oleh pelanggan.<sup>53</sup>

Adapun kelebihan dalam pemanfaatan jasa *laundry* yaitu:

- a. Penggunaan jasa *laundry* kiloan memberikan keuntungan berupa penghematan waktu, sehingga konsumen dapat lebih leluasa dalam menyelesaikan rutinitas lainnya.
- b. Menggunakan jasa *laundry* kiloan membantu meringankan tenaga, karena tidak perlu lagi capek mencuci atau repot menjemur dan menyetrika pakaian sendiri.

---

<sup>53</sup> Ahmad Mansur, *Laundry Untuk Pemula* (CV.Bintang Semesta Media, 2002), hlm.10

- c. Menggunakan jasa *laundry* kiloan juga dapat menghemat pengeluaran, karena tidak lagi memerlukan jasa pembantu untuk mencuci pakaian
- d. Dengan menggunakan jasa *laundry* kiloan, secara tidak langsung dapat membantu meringankan tagihan air dalam PDAM karena penggunaan air untuk mencuci menjadi lebih efisien. Selain itu, penggunaan jasa ini dapat mengurangi tagihan listrik karena tidak perlu menggunakan mesin cuci atau menyetrika pakaian secara manual.
- e. Dengan menggunakan jasa *laundry* kiloan tidak perlu bingung mencari tempat menjemur pakaian saat musim hujan. Hal ini pakaian akan dikeringkan oleh penyedia jasa *laundry* menggunakan alat khusus, sehingga tidak perlu menghadapi kondisi cuaca tidak mendukung.

Adapun kelemahan penggunaan jasa *laundry*, diantaranya yaitu:

- a. Meskipun pakaian terasa sangat wangi setelah dicuci di *laundry*, ada kemungkinan hasil pengerjaan *laundry* tidak memuaskan karena masih ada noda yang tertinggal pada pakaian.
- b. Bisa saja pakaian dapat hilang atau tertukar dengan pakaian milik orang lain saat menggunakan jasa *laundry*.
- c. Tidak semua jenis pakaian cocok untuk dicuci menggunakan mesin cuci, beberapa jenis pakaian memerlukan perawatan khusus atau pencucian manual agar tidak rusak.

Jasa *laundry* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu:

- a. Berdasarkan sistem pencucian
  - 1) *Laundry Dry Cleaning*, pencucian tanpa menggunakan air tetapi menggunakan solvent sebagai pengganti air, *dry cleaning* menggunakan bahan kimia khusus disebut solvent untuk membersihkan pakaian, terutama pakaian yang terbuat dari

bahan sensitif yang tidak tahan dicuci dengan air, seperti sutra, wol, atau pakaian dengan hiasan yang rumit. Proses ini efektif menghilangkan noda dan kotoran tanpa merusak serat pakaian.

- 2) *Laundry biasa*, layanan pencucian pakaian yang menggunakan air sebagai media utama dalam proses pencucian. Pakaian di rendam, dicuci, dibilas, dan kemudian dikeringkan menggunakan air. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan mesin cuci dan pengering khusus. Serta diterjen dan bahan pembersih lainnya. *Laundry* biasa cocok untuk pakaian yang tidak terlalu sensitif dan dapat dicuci dengan air tanpa merusak serat atau kualitasnya.<sup>54</sup>
- b. Berdasarkan waktu pengerjaan, jasa *laundry* dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:
1. *Laundry kilat 1 jam selesai (Express)* adalah jenis layanan laundry yang menawarkan pelayanan yang cepat, dengan rentang waktu penyelesaian antara satu hingga tiga jam. *Laundry* ini biasanya melayani turis ditempat wisata atau mobilitas tinggi yang membutuhkan pakaian mereka dicuci dengan cepat. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelbagai pelanggan yang membutuhkan pakaian mereka dicuci dan disiapkan dalam waktu singkat, sehingga dapat melanjutkan kegiatan atau perjalanan tanpa terganggu.
  2. *Layanan ordinary* adalah jenis layanan *laundry* yang menawarkan waktu pengerjaan yang lebih lama, biasanya antara 3 sampai 4 hari. Layanan ini cocok untuk orang-orang yang tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk mendapatkan pakaian mereka dicuci dengan cepat. Pelanggan yang menggunakan layanan *laundry ordinary* ini mungkin memiliki

---

<sup>54</sup> Ahmad Mansur, *Laundry Untuk Pemula* (CV.Bintang Semesta Media, 2002), hlm.20



jadwal yang fleksibel atau tidak terburu-buru dalam mendapatkan lebih lama, layanan ini tetap memberikan hasil pencucian yang bersih dan berkualitas.

3. *Laundry one day service* adalah jenis layanan *laundry* yang menawarkan target penyelesaian dalam satu hari. Layanan ini mulai banyak tersedia di kota besar dan biasanya melayani mahasiswa yang tinggal di kos-kosan atau karyawan kantor memerlukan seragam tetap bersih setiap hari. Dengan layanan ini, pelanggan dapat mengirimkan pakaian mereka pada pagi dan mendapatkannya kembali dalam kondisi bersih dan siap dipakai pada sore hari dan malam hari. Hal ini memberikan kemudahan bagi mereka yang membutuhkan pakaian bersih dengan cepat tanpa harus menunggu berhari-hari.

c. Berdasarkan sistem perhitungan dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu:

1. *Laundry* kiloan, yaitu berdasarkan tarifnya berdasarkan berat atau timbangan pakaian dan dihitung per-kilonya.

Biasanya untuk jasa laundry pada masa sekarang menggunakan layanan sistem laundry kiloan sehingga memudahkan jasa laundry dalam mengasih tarif harga untuk customer (pelanggan)

### 3. *Laundry* (Mencuci) Menurut Hukum Islam

Melaundry merupakan salah satu bentuk membersihkan pakaian yang kotor dengan sabun dan membilasnya. Didalam fiqh disebut dengan Thaharah adalah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ada yang bersifat nyata atau materil, seperti membersihkan benda-benda najis, yang dapat dideteksi melalui indera, tetapi ada juga yang

bersifat abstrak atau tidak material seperti menghilangkan status hada-hadasnya.<sup>55</sup>

Dalam ilmu fiqih, perbedaan antara konsep suci dan bersih sangatlah jelas. Suci merujuk pada keadaan dimana tidak terdapat najis atau hadast, baik itu hadas kecil maupun hadas besar baik itu pada badan, tempat, air, dan terutama pada pakaian. Bersih merujuk pada keadaan yang berlawanan dengan kotor, dimana tidak terdapat kotoran, baik itu kotoran yang najis atau non najis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesuatu yang bersih belum tentu dihukumi sebagai suci dan sesuatu yang suci belum tentu dalam keadaan bersih. Meskipun hal tersebut lebih disukai. Oleh karena itu, proses pencucian yang baik adalah proses yang memperhatikan kesucian dan kebersihan.

Menurut Syaikh Muhammad Qasim Asy-Syafi'i dalam kitab *Fathul Qārib*, terdapat tiga cara untuk mensucikan najis, sesuai dengan tiga jenis najis yaotu:

- a. *Najis Mukhāfah*, merupakan jenis najis yang paling ringan, seperti air kencing anak laki-laki yang belum makan atau minum selain dari air susu ibunya. Untuk membersihkan najis jenis ini, cukup dengan memercikan air ke atasnya hingga tidak terlihat lagi bekasnya ketika diperiksa dengan mata.
- b. *Najis Mutawāssithah*, merupakan jenis najis yang sedang, termasuk kotoran manusia, air kencing, dan kotoran hewan. Najis ini dapat dibersihkan dengan cara dibasuh sekali hingga tidak ada lagi bekas, bau, warna, atau rasa dari najis tersebut.
- c. *Najis Mughāladhah*, merupakan jenis najis yang paling berat, termasuk air kencing, kotoran, dan bekas jilatan anjing atau babi, serta dari hewan yang diperankan dari keduanya. Cara

---

<sup>55</sup> Laila Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar)", Jurnal: Ekonomi dan Hukum Islam, [www.academia.edu](http://www.academia.edu). vol.5 no.2, 2015, hlm.173-174.

membersihkannya adalah dengan membilasnya tujuh kali, dan salah satu bilasan harus dicampur dengan debu.<sup>56</sup>

Prosedur ini menunjukkan pemahaman mendalam dalam fiqih Islam tentang pentingnya kesucian dan bagaimana menjadaga kebersihan dengan cara yang sesuai dengan tingkat kontaminasi atau jenis najis yang ditemui.

Sedangkan media untuk membilasnya adalah air, dalam konteks fiqh islam, air dibedakan menjadi empat macam berdasarkan sifat dan kegunaannya, terutama dalam hal bersuci dan kehalalannya untuk digunakan keempat jenis air tersebut adalah:

- a. *Air Mutlāq*: Air ini adalah air dalam keadaan asli dan murninya, tanpa ada campuran apapun yang mengubah salah satu dari tiga sifatnya: rasa, warna, atau bau. Air *mutlāq* dianggap suci dan menyucikan, yang artinya dapat digunakan untuk semua keperluan bersuci, seperti wudhu, mandi wajib, dan lainnya.
- b. *Air Musta'māl*: Air *musta'māl* adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, seperti air yang terpakai setelah wudhu atau mandi. Menurut mayoritas ulama, air ini masih dianggap suci tapi tidak lagi menyucikan. Artinya, air ini masih bersih dan dapat digunakan untuk keperluan lain seperti mencuci, tetapi tidak dapat digunakan untuk ibadah yang memerlukan kesucian seperti wudhu atau mandi wajib lagi.
- c. *Air Muqāyyad*: Air ini adalah air yang telah berubah salah satu dari tiga sifatnya (rasa, warna, atau bau) karena tercampur dengan benda lain yang suci. Meskipun benda tersebut suci, perubahan sifat membuat air ini tidak lagi dianggap sebagai air *mutlaq*. Status kesucian dan kemampuannya untuk menyucikan tergantung pada tingkat perubahan sifat dan alasan perubahannya.

---

<sup>56</sup> Mushthafa al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji Fikih Lengkap Imam Syafi'i*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018), hlm.63-64

- d. *Air Najis*: Air ini adalah air yang terkontaminasi oleh najis, sehingga mengubah salah satu atau lebih dari tiga sifatnya (rasa, warna, atau bau) karena adanya najis tersebut. Air najis tidak suci dan tidak dapat digunakan untuk bersuci atau ibadah yang membutuhkan kebersihan dan kesucian.<sup>57</sup>

Pemahaman tentang jenis-jenis air dan penanganan najis menurut hukum fiqh sangat penting bagi pemilik usaha jasa laundry, terutama yang melayani konsumen muslim. Ini memastikan bahwa proses laundry tidak hanya membersihkan pakaian secara fisik, tapi juga memenuhi standar kesucian sesuai syariat Islam. Sebagai customer (pelanggan) terutama bagi muslim yang memperhatikan kebersihan dan kesucian pakaian, sangat penting untuk berkomunikasi secara terbuka dengan pihak *laundry* tentang kondisi pakaian yang akan dicuci, khususnya jika terdapat najis. Ini akan membantu *laundry* untuk menangani pakaian tersebut dengan cara yang sesuai.

#### 4. Jasa Laundry di Kecamatan Purwokerto Utara

Kecamatan Purwokerto Utara adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Banyumas dengan jumlah penduduk sebanyak 48.264 jiwa terdiri dari 24.039 laki-laki dan 24.225 Perempuan. Umumnya daerah ini banyak penduduk setempat yang mendirikan kost untuk mahasiswa-mahasiswi yang datang dari berbagai daerah karena di Kecamatan inilah terdapat kampus utama yaitu Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Purwokerto (UBSI Purwokerto), dan Amikom. Terdapat berbagai jenis usaha jadi diantaranya ada jasa keuangan, jasa transportasi, jasa servis elektronik, jasa desain grafis, jasa pelayanan kesehatan dan jasa *laundry*. Jasa

---

<sup>57</sup> Mushthafa al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji Fikih Lengkap Imam Syafi'i*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018), hlm.51

laundry di Kecamatan Purwokerto Utara mencapai 105 tempat *laundry*. Dengan berbagai ketentuan dan kebijakan yang berbeda-beda disetiap tempat. namun, hanya 2 (dua) di antaranya yang menerapkan ketentuan unik yaitu K Wash Express Coin *Laundry* dan Gemilang *laundry*, yang menerapkan pengenaan denda bagi *customer* (pelanggan) yang tidak disiplin dalam pengambilan cucian yang sudah selesai.

### C. Profil Usaha K Wash Express Coin *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara

#### 1. Profil Usaha

K Wash Express Coin *Laundry* adalah Usaha dibidang jasa pencucian berupa pakaian kotor, selimut, boneka seprei, handuk, karpet, Sepatu, bed cover, wear pack dan tenda. Pemilik dari jasa laundry ini Bernama Ibu Hindun yang beliau dirikan pada tahun 2019 sampai dengan sekarang, K Wash Express Coin Laundry memiliki 3 cabang yaitu *pertama* beralamat di Jln. Dr.Soeparno, No. 17, Karangwangkal, Karang Bawang, Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara. *Kedua*, beralamat di Jln. Raya Dukuhwaluh No.10, Dusun III, Kecamatan Purwokerto Timur. *Ketiga*, beralamat di Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan. Banyak rintangan dalam mendirikan usahanya yang berbasis Express yaitu mulai dari kurangnya omzet yang turun hingga 60% karena Covid, Banyak pelanggan yang kompalin parfume laundry yang kurang wangi, dan lain sebagainya. K Wash Express Coin Laundry ini memiliki sistem Koin yang dimaksud dalam hal ini yaitu jenis *laundry* yang menggunakan layanan *laundry* Dimana *customer* (pelanggan) mencuci pakaiannya dengan mesin cuci koin yang telah tersedia dan metode pembayarannya menggunakan koin, token atau uang logam yang sudah disediakan oleh pegawainya sistem ini bersifat Express Dimana jika *customer* (pelanggan) ingin lebih cepat bisa menggunakan *laundry* express yang dapat selesai dalam 2 jam saja, dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tidak hanya Express jasa *laundry* ini menyediakan jasa



laundry regular waktu pengerjaannya 2-3 hari yang mana harga Express dengan Reguler tentu berbeda.

. pada awal pelayanan K Wash Express Coin Laundry meminta nomer *WathsApp* pelanggan bertujuan untuk mengingatkan para cutomer dalam pengambilan *laundry*, dan nota dikirim ulang kembali berbentuk file. Pembayaran di *laundry* ini bisa sesuaikan keinginan cutomer mau lunas diawal atau diakhir sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak.

Berikut salah satu profil usaha K Wash Express Coin Laundry yang beralamat di Jln.Dr.Soeparno No 17, Karangwangkal, Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara.

## 2. Jenis Layanan dan Tarif Harga

Jenis layanan K Wash Express Coin Laundry memiliki 2 (dua) jenis layanan yaitu Express dan Super Express, sedangkan untuk tarif harga K Wash Express Coin Laundry diantaranya yaitu:

### Cuci Kering Lipat

Tabel 1: Daftar tarif harga KWash Express Coin Laundry

No.	Nama Layanan	Express	Super Express
1.	3 kg	Rp. 15.000,00	Rp. 24.000,00
2.	4-5 kg	Rp. 25.000,00	Rp. 40.000,00
3.	6-7 kg	Rp.35.000,00	Rp.56.000,00
4.	8-9 kg	Rp. 45.000,00	Rp.72.000,00
5.	10-11 kg	Rp.55.000,00	Rp. 88.000,00
6.	12-13 kg	Rp. 65.000,00	Rp.104.000,00
7.	14-15 kg	Rp. 75.000,00	Rp. 120.000,00

Sumber: Data sekunder survei harga 2023

### Cuci Kering Setrika

Tabel 2: Daftar tarif harga K Wash Express Coin Laundry

No.	Nama Layanan	Express	Super Express
1.	3 kg	Rp.24.000,00	Rp. 45.000,00

2.	4-5 kg	Rp. 40.000,00	Rp. 75.000,00
3.	6-7 kg	Rp.56.000,00	Rp. 105.000,00
4.	8-9 kg	Rp.72.000,00	Rp. 135.000,00
5.	10-11 kg	Rp. 88.000,00	Rp.165.000,00
6.	12-13 kg	Rp. 104.000,00	Rp.195.000,00
7.	14-15 kg	Rp. 120.000,00	Rp.225.000,00

Sumber: Data sekunder survei harga 2023

Diatas merupakan daftar harga jasa laundry K Wash Expres Coin Laundry yang wajib bagi *customer* (pelanggan). Karena sebuah usaha besar maupun kecil harus memiliki ketentuan harga ditokonya supaya memudahkan para pelanggan yang akan bertransaksi.

### 3. Aturan pada K Wash Express Coin Laundry

Jasa *laundry* ini memiliki syarat ketentuan pengambilan *laundry* khusus untuk para pelanggan diantaranya yaitu:

- a) Pengambilan barang disertai nota
- b) Barang yang tidak diambil sebulan , hilang atau rusak tidak diganti
- c) Klaim luntur tidak dipisah diluar tanggungan
- d) Hak klaim berlaku 2 jam setelah barang diambil
- e) Setiap konsumen dianggap setuju denga nisi perhitungan tersebut diatas
- f) Pengambilan diatas 3 hari akan dikenakan denda sebesar Rp.2.000,00; per-Hari

### 4. Praktik Sistem Denda di K Wash Express Coin Laundry

Membahas mengenai Laundry yang memiliki Sistem Denda justru sangat unik untuk di ketahui. Di K Wash Express Coin *Laundry* memiliki sistem Denda berlaku bagi para pelanggan yang telat mengambil *laundry* melebihi batasan waktu yang telah di tentukan. Jasa laundry ini memiliki peraturan Pengambilan diatas 3 hari akan dikenakan denda sebesar Rp.2.000,00; per-Hari hal ini justru harus

diperhatikan oleh semua para pelanggan untuk tepat waktu dalam mengambil.

Contohnya: Antonio Melaundry 5kg baju kotor dan mengambil jasa *laundry* Express cuci kering setrika dalam daftar harga telah ditentukan dengan harga Rp. 40.000,00. Antonio dimintai nomer *WathsApp* oleh pegawai yang bertujuan untuk mengingatkan pengambilan laundry yang sudah selesai dan nota berbentuk file. Dalam nota cetak tidak ada ketentuan denda. Ketika 4 hari Antonio baru saja mengambil *laundry* dia terkena denda Rp.8.000,00. Karena tidak mengetahui adanya ketentuan denda yang sudah terkirim lewat *WathsApp*.

Kejadian ini menimpa seorang mahasiswa bernama Lisa ketika ia membawa boneka kotor untuk dicuci. Begitu tiba di tempat *laundry*, Lisa segera dilayani oleh karyawan jasa laundry yang menawarkan bantuan dan menanyakan jenis layanan laundry yang diinginkan. Karena Lisa hanya mencuci satu boneka, dia memilih layanan express. Karyawan hanya bertanya apakah pembayaran akan dilakukan segera atau setelah layanan selesai. Lisa menyetujui untuk membayar di muka, dan karyawan meminta nomor *WhatsApp* untuk mengirimkan bukti transaksi, meskipun nota cetak sudah tersedia. Namun, saat Lisa menerima nota cetak, dia menyadari bahwa tidak ada ketentuan pengambilan laundry di dalamnya. Setelah 3 hari, jasa laundry menghubungi Lisa untuk mengambil boneka yang telah selesai dicuci. Namun, karena kesibukan kuliah, Lisa berencana untuk mengambilnya pada hari keempat. Setelah Lisa mengambil laundrynya, pihak jasa laundry memberitahunya bahwa dia dikenakan denda sebesar Rp.8.000,00 karena melebihi batas waktu pengambilan yang telah ditentukan. Lisa merasa kaget karena tidak ada pemberitahuan tentang ketentuan tersebut dari pihak jasa laundry secara lisan. Setelah

memeriksa *WhatsApp*, Lisa baru mengetahui semua ketentuan terkait pengambilan laundry.

Praktik ini menyebabkan kebingungan pada customer (pelanggan) terhadap keanehan tersebut sementara nota cetak tidak memiliki ketentuan yang lengkap, sehingga customer (pelanggan) tidak menyadarinya, namun jika dikirim melaalui *WathsApp*, terdapat ketentuan pengambilan yang sangat rinci. Beberapa pegawai memberi tahu pelanggan tentang ketentuan tersebut sementara yang lain tidak mememberitahukannya.

#### **D. Profil Usaha Gemilang *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara**

##### **1. Profil Usaha**

Gemilang Laundry adalah usaha penyedia jasa binatu yang berlokasi di Karanganjing, Kecamatan Purwokerto Utara. Berdiri pada bulan April 2023, usaha ini masih tergolong baru dengan usia 8 bulan. Pemiliknya adalah Bapak Yudhi Sulis Budiono, dan sejak awal berdiri, usaha ini telah memiliki 3 karyawan. Rata-rata *customer* (pelanggan) Gemilang *Laundry* sebagian besar adalah Mahasiswa dari UIN Saizu, Unsoed, dan masyarakat sekitarnya. Salah satu kendala yang dihadapinya adalah kesulitan dalam menemukan lokasi dengan air berkualitas baik karena mesin yang digunakan adalah tipe front loading yang membutuhkan tekanan air yang cukup kuat.

Visi dan misi Gemilang *Laundry* adalah memastikan kepuasan pelanggan dalam hal pelayanan dan kebersihan. Selain itu, dalam proses pencucian, mereka selalu memisahkan pakaian yang terkena najis dengan yang tidak, sesuai dengan keinginan pelanggan. Mereka juga menyediakan layanan antar-jemput dengan biaya sesuai jarak yang ditempuh.

##### **2. Jenis Layanan dan Tarif Harga**

Layanan yang diberikan Gemilang *Laundry* ini memiliki kriteria Express dan non Express tergantung dengan keinginan dan kebutuhan

pelanggan. Sedangkan tarif harga Jasa *Laundry* bervariasi dari macam-macam bahan dan bentuk berikut daftar tarif harga Gemilang *Laundry*:

Tabel 3: Daftar Tarif Harga Gemilang Laundry

No.	Keterangan	Keterangan Waktu	Harga
1.	Kemeja	3 Hari	Rp.12.000,00;/pcs
2.	Selimut Double	3 Hari	Rp.10.000,00;/pcs
3.	Selimut Single	3 Hari	Rp.8.000,00;/pcs
4.	Sepatu Boot	4 Hari	Rp.45.000,00;/pcs
5.	Sepatu Express	1 Hari	Rp. 60.000,00;/pcs
6.	Sepatu Kulit	4 Hari	Rp. 50.000,00;/pcs
7.	Sepatu sport 3x24 jam	4 Hari	Rp.30.000,00;/pcs
8.	Helm Standar	4 Hari	Rp. 30.000,00;/pcs
9.	Jaket biasa 3x24 jam	3 Hari	Rp. 10.000,00;/pcs
10.	Jas Standar Atasan	3 Hari	Rp.30.000,00;/pcs
11.	Jas Setelan	3 Hari	Rp.45.000,00;/pcs
12.	Karpet Sedang	6 Hari	Rp.15.000,00;/pcs
13.	Karpet Tebal	6 Hari	Rp.17.000,00;/pcs
14.	Setrika 10 jam	10 jam	Rp.7.000,00;/kg
15.	Setrika 2 Hari	2 Hari	Rp.5.000,00;/kg
16.	Setrika 3 Hari	3 Hari	Rp.4.000,00;/kg
17.	Setrika 3 Jam	3 Jam	Rp. 9.000,00;/kg
18.	Setrika 6 Jam	6 Jam	Rp.8.000,00;/kg
19.	Bantal Besar	5 Hari	Rp. 60.000,00;/pcs
20.	Bantal Kecil	3 Hari	Rp. 20.000,00;/pcs
21.	Bantal Sedang	3 Hari	Rp.30.000,00;/pcs

Sumber: Data sekunder survei harga Gemilang Laundry 2023



Dari daftar di atas, terlihat bahwa Gemilang Laundry menawarkan beragam tarif yang disesuaikan dengan jenis barang yang ingin dicuci oleh pelanggan. Daftar harga yang cukup lengkap ini memudahkan pelanggan untuk mengetahui biaya yang akan dikenakan untuk layanan yang mereka butuhkan.

### 3. Aturan pada Gemilang Laundry

Jasa laundry ini memiliki syarat ketentuan pengambilan laundry khusus untuk para pelanggan diantaranya yaitu:

- a.) Pengambilan Barang harap bawa nota
- b.) Complain 1x14 jam
- c.) Pakaian bermerk/mahal/putih/luntur harap cuci satuan
- d.) Pakaian luntur wajib info, jika tidak info kami tidak bertanggungjawab
- e.) Pakaian diatas 1 bulan tidak diambil, dikenakan biaya denda perhari Rp.5.000,00;
- f.) Dalam jangka waktu 3 bulan tidak diambil, kami tidak bertanggungjawab atas kerusakan dan hilang
- g.) Kerusakan karena sifat bahan diluar tanggungjawab kami.

Dari kebijakan dan ketentuan di atas, sudah sangat jelas apa yang harus disiapkan oleh pelanggan saat membawa pakaian kotor mereka untuk dicuci. Oleh karena itu, ketika seorang pelanggan mengajukan keluhan kepada pihak Gemilang Laundry dan mencoba menyalahkan salah satu pihak, bukti berupa ketentuan dalam nota cetak ini akan menjadi referensi yang penting bagi pelanggan untuk memeriksanya dengan teliti.

### 4. Praktik Sistem Denda pada Gemilang Laundry di Kecamatan Purwokerto Utara

Praktik denda di Gemilang Laundry tidak termasuk dalam kategori laundry yang memberlakukan denda khusus untuk pelanggan yang tidak mengambil laundry tepat waktu sesuai yang telah

ditentukan. Gemilang *Laundry* memiliki ketentuan-ketentuan khusus dalam hal pengambilan *laundry*, terutama dalam hal denda, yang dijelaskan dalam poin ketentuan. Salah satu poin ke-5 menyatakan bahwa “pakaian diatas 1 bbulan tidak diambil, dikenakan biaya denda perhari Rp. 5.000,00”. Ketentuan ini telah menjelaskan bahwa pelanggan diharuskan untuk mengambil *laundry* tepat waktu yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada kerugian yang ditanggung oleh pihak jasa laundry.


Contohnya adalah ketika Andini membawa baju seberat 5kg untuk dicuci dan setrika dengan tarif harga Rp.7.000,00 per kilogram. Jadi, total tarif harga laundry yang harus dibayarkan oleh Andini adalah  $Rp.7.000,00 \times 5kg = Rp.35.000,00$ , yang sudah dibayarkan lunas di awal. Namun, Andini tidak mengambil *laundry*nya selama satu bulan dan tidak memberi konfirmasi kepada pihak jasa *laundry* mengenai keterlambatan pengambilan tersebut. Karena keterlambatan tersebut menyebabkan kerugian bagi jasa *laundry*, maka ketika Andini datang untuk mengambil *laundry* yang telah selesai, dia dikenakan denda sebesar Rp.5.000,00 per hari selama satu bulan. Jika total denda dihitung, maka Andini akan dikenakan denda sebesar  $Rp.5.000,00 \times 30 \text{ hari} = Rp.150.000,00$ .

Contoh diatas menggambarkan ilustrasi jika seorang pelanggan yang terkena denda, lalu bagaimana dengan kebijakan jasa *laundry*? Untuk kebijakan jasa laundry tetap memegang ketentuan-ketentuan pengambilan laundry yang sudah disediakan dan terpampang jelas pada nota pada awal akad maupun akhir sesuai dengan ketentuan kedua belah pihak itu sendiri. Kesalahan dan ketidak telitian pelanggan pada pengambilan laundry justru bisa menimbulkan kerugian pada jasa laundry itu sendiri. Jika dilihat bagaimana akad ijarah pada awal kedua belah pihak itu memutuskan untuk pelunasan di awal atau diakhir? Apakah karyawan mengasih tahu ketentuan bahan yang harus dipisah terkena Najis dan pengambilan laundry melebihi batas waktu yang telah

ditentukan itu terdapat denda. Apakah terjadi kesalahpahaman antara karyawan dengan pelanggan.

Hal diatas harus dibenahi dan dilurus sesuai dengan hukum syariah supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Untuk sistem pembayaran pada Gemilang Laundry pada bukti transaksi nota hanya berbentuk print dan ketentuan yang sudah jelas pada tulisan nota serta Gemilang laundry meminta nomer *WathsApp* pelanggan yang bertujuan mengingatkan pelanggan setelah laundryn selesai dikerjakan yang biasanya di kabari setelah 3 hari pengerjaan laundry.

Gemilang laundry merupakan jasa laundry yang menerapkan sistem denda di kecamatan purwokerto utara. Meskipun masih baru berdiri, hingga saat ini belum ada pelanggan yang terkena denda



**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**TERHADAP SISTEM DENDA OLEH JASA *LAUNDRY***

**DI KECAMATAN PURWOKERTO UTARA**

**A. Dasar Penetapan Denda pada Jasa *Laundry***

**1. Secara Umum**

Pengertian denda secara umum adalah dalam konteks akad disebut *Ghāramah* atau *ta'zīr* yaitu denda hukuman yang berupa materi atau benday yang dikenakan dan harus dibayar oleh pelanggarnya. Menurut ulama fiqh *ta'zīr* adalah hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan, yang tidak dikenakan hukuman *ḥad* dan tidak pula *kaffārat*.<sup>58</sup> Berbentuk hukuman yang paling ringan seperti menegur, mencela atau memermalukan, ada yang bersifat materi seperti denda dan bisa juga hukman yang terberat seperti hukuman mati terpidana. Tujuan dari sanksi denda adalah untuk memberikan atau membuat anggota jera (represif) agar lebih berhati-hati dalam melakukan kewajibannya.

Dalam praktek penerapan denda pada jasa *laundry* yang diberikan oleh pelanggan dalam menunda-nunda pengambilan *laundry* dapat dikenakan sanksi denda. Yang diberikan kepada pelanggan yaitu dengan tujuab agar pelanggan harus lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya (*ta'zīr*). Sedangkan denda diartikan sebagai besaran uang yang disepakati diawal akad dan tidak diperuntukan untuk keperluan pribadi melainkan dana denda tersebut masuk pada dana sosial hal ini disampaikan oleh para pemilik jasa *laundry*.

**2. Denda pada Jasa *Laundry* K.Wash Express Coin *Laundry* dan Gemilang *Laundry***

---

<sup>58</sup> W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet Ke 4, hlm.279

Dalam penerapan Denda di K Wash Express Coin *Laundry* sebagaimana keterangan dari Ibu Hindun selaku pemilik dari K Wash Express Coin *Laundry* bahwa pengenaan denda untuk para pelanggan yang tidak patuh dalam pengambilan *laundry* yang sudah dijelaskan dalam keterangan didalam nota bahwa tercantum lebih dari 3 hari maka akan dikenakan denda Rp.2.000,00 per-Harinya. Jika persyaratan dan ketentuan tersebut dijalankan oleh pelanggan maka pelanggan tidak dikenakan tarif denda.<sup>59</sup>

Dalam penerapan denda di Gemilang *Laundry* sebagaimana keterangan Bapak Yudhi Sulis Budiono bahwa pemberlakuan denda pada jasa *laundry* merupakan bentuk penegasan terhadap para pelanggan untuk taat disiplin dalam pengambilan *laundry* yang sudah selesai dikerjakan oleh pihak *laundry*, belum halnya pelanggan yang belum lunas dan *laundry* tidak cepat diambil maka yang rugi adalah pihak jasa *laundry*. Maka dari itu pihak jasa *laundry* menerapkan syarat dan ketentuan pengambilan dan poin terpenting adalah penerapan denda dalam batas waktu 1 bulan tidak diambil maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,00.<sup>60</sup>

Apabila terjadi wanprestasi atau keterlambatan dalam pengembalian dana yang diberikan oleh penyelenggara jasa *laundry* kepada pelanggan, maka pihak jasa *laundry* akan melakukan beberapa Tindakan yaitu diantara kedua jasa *laundry* yaitu K Wah Express Coin *Laundry* dan Gemilang *Laundry* sama-sama menghubungi pihak *customer* (pelanggan) melalui nomer *WathsAppnya* untuk mengingatkan pengambilan *laundry* yang sudah selesai dikerjakan dan diminta untuk segera melakukan pengambilan serta jika belum dibayar atau belum lunas maka segera dilunasi. Jika pelanggan tidak datang ke toko lebih dari batas waktu yang sudah ditentukan dan hampir lebih dari

---

<sup>59</sup> Hindun, Pemilik K Wash Express Coin Laundry, di Rumah Pemilik Perumahan Purwosari, pada tanggal 26 Agustus 2023, pukul 19.00 WIB.

<sup>60</sup> Yudhi Sulis Budhiono, Pemilik Gemilang Laundry, di Ruko Gemilang Laundry, pada tanggal 09 Agustus 2023, pukul. 08.51 WIB.



satu atau dua bulan maka pihak jasa laundry tidak bertanggungjawab akan kehilangan laundryan tersebut. Untuk menghadapi terjadinya *customer* (pelanggan) melakukan keterlambatan dalam pengambilan laundry dari pihak jasa *laundry* melakukan kebijakan seperti penerapan denda dan penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau mengingatkan dan tidak bertanggungjawab akan laundryan yang tidak kunjung diambil.

Dalam melakukan suatu perjanjian terdapat sanksi denda jika pelanggan melakukan wanprestasi atau ingkar janji, maka dibolehkan dikenakan denda seperti yang terlampir dalam perjanjian. Seperti halnya yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah apabila nasabah melakukan wanprestasi mendapat sanksi berupa, membayar biaya perkara. pendendaan pada jasa *laundry* diterapkan sesuai dengan isi didalam syarat dan ketentuan nota cetak maupun non-cetak khususnya pada poin denda. Besaran denda dihitung sejak jatuh tempo batas waktu yang ditentukan. Dana denda tersebut akan disalurkan untuk masyarakat yang membutuhkan, kegiatan amal seperti shodaqoh, infak dan kegiatan sosial lainnya<sup>61</sup>

Dasar penetapan denda oleh jasa *laundry* adalah untuk mengantisipasi kerugian berlebih yang timbul akibat adanya kelalaian yang dilakukan oleh *customer* (pelanggan), untuk memberi efek jera (*represip*) bagi pelanggan yang melakukan wanprestasi. Dari pihak jasa laundry K Wash Express Coin laundry terhitung dari 1 tahun yang lalu salah satu pelanggan yang melaundry belum membayar dan tidak diambil selama lebih dari 3 hari dan sampai saat ini tidak kunjung diambilnya sudah dihubungi oleh admin jasa *laundry* tidak kunjung diambilnya hal ini meengakibatkan kerugian besar terhadap jasa *laundry* tersebut dari rugi tempat, waktu, bahkan rugi pakaian yang sudah wangi dan bersih tidak dalam kondisi *fresh* sehingga dari pihak *customer* (pelanggan) komplain kepada pihak jasa *laundry* dengan ini

---

<sup>61</sup> Hindun pemilik K Wash Express Coin Laundry, di Rumah Pemilik Perumahan Purwosari, pada tanggal 26 Agustus 2023, pukul. 19.02 WIB.

akan menimbulkan kualitas layanan menjadi rendah. Untuk K Wash Express Coin *Laundry* sampai saat ini hanya terdapat 2 (dua) *customer* (pelanggan) yang melanggar aturan.<sup>62</sup> Sedangkan di Gemilang *Laundry* baru saja dibuka 4 (empat) bulan yang lalu maka untuk pelanggan yang terkena denda jumlahnya sampai saat ini belum ada.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada pemilik jasa *laundry* K Wash Express Coin *Laundry* dan Gemilang *Laundry* mengenai adanya pendendaan untuk para *customer* (pelanggan) yang tidak taat dan lalai maka sudah jelas alasan kenapa pemilik jasa *laundry* menetapkan hal tersebut yaitu supaya *customer* (pelanggan) merasa jera dan disiplin tidak lalai dalam pengambilan laundryannya sehingga kedua belah pihak tidak saling merasa dirugikan dan terjadi kesalah pahaman.

untuk uraian dibawah merupakan pelanggan yang melakukan pelanggaran dan terkena denda di K Wash Express Coin *Laundry* adalah sebagai berikut:

Saudari lisa beralamat di Jakarta pusat yang merupakan mahasiswi unsoed melaundry boneka kotor dengan ukuran sedang, saudari tidak mengetahui adanya denda karena di awal akad pegawai dari jasa *laundry* K Wash Express Coin *laundry* tidak menyampaikan syarat dan ketentuan, hanya saja meminta nomer *WathsApp* dan ditawarkan mau pelayanan express atau super express saja, untuk nota yang berbentuk nota cetak tidak terdapat ketentuan dan syarat pengambilan jadi menurutnya tidak terdapat ketentuan denda. Menurut saudari jika terdapat ketentuan hanya didalam nota yang dikirim lewat *WathsApp* saja karena pelanggan jadi tidak teliti karena Namanya WA pasti ada namanya pesan tenggelam. Alangkah baiknya nota yang berbentuk cetak harus disertakan dengan lengkap dan pada awal akad

---

<sup>62</sup> Hindun Pemilik K Wash Express Coin Laundry, di Rumah Pemilik Perumahan Purwosari, pada tanggal 16 Agustus tahun 2023, pukul.19.07 WIB.

<sup>63</sup> Yudhi Sulis Budhiono pemilik Gemilang Laundry, di Ruko Gemilang Laundry Jln.Karanganjing, pada tanggal 09 Agustus 2023, pukul 08.51 WIB.

pegawai harus memberitahu ketentuan poin terpenting yaitu mengenai denda.<sup>64</sup>

Pada jumlah *customer* (pelanggan) yang terkena denda hanya berjumlah 2 (dua) orang saja tutur Wulan selaku pegawai K Wash Express Coin *Laundry* yang satu terlambat 3 (tiga) hari dia *melaundry* boneka, salah satu *customer* (pelanggan) sudah melebihi waktu 1 (satu) tahun pakaian yang di *laundry* tidak kunjung diambilnya sudah diingatkan kembali oleh pihak jasa laundry. Namun, nomer *WathsApp* yang ada pada bukti nota *customer* (pelanggan) sudah tidak aktif sehingga sulit untuk menghubunginya, dan jika dijumlah nominal denda *customer* (pelanggan) ini sudah sangat banyak. Maka dari itu pakaian yang tidak kunjung diambil itu kami simpan sampai saat ini.<sup>65</sup>

Dari keterangan diatas Penulis hanya mendeskripsikan penjelasan satu *customer* (pelanggan) yang terkena denda di K Wash Express Coin *Laundry* karena salah satu dari *customer* (pelangan) yang terkena denda tidak dapat dihubungi.

Tidak hanya penjelasan dari pihak pegawai K Wash Express Coin *Laundry*, berikut penjelasan pegawai Gemilang *Laundry*:

Saudari Ririn salah satu pegawai Gemilang *Laundry* yang hampir sudah 3 bulan di toko, menurut penjasannya bahwa dari pihak gemilang laundry memberikan tanda bukti nota cetak yang sudah terdapat ketentuan pengambilan laundry hingga pendendaannya, dari pihak pegawai juga sudah memberitahukan kepada pihak *customer* (pelanggan) ketentuan apa saja yan harus diambil dan poin terpenting adalah soal pengambilan batas waktu laundry yang sudah selesai. Sudah sangat jelas sekali nota cetak kami, dan jika batas waktu sudah 3 (tiga) hari belum diambil dari pihak jasa laundry selalu menghubungi lewat

---

<sup>64</sup> Lisa, Pelanggan K Wash Express Coin Laundry, di Fakultas Peternakan Unsoed, pada tanggal 1 September 2023, pukul. 10.38 WIB.

<sup>65</sup> Wulan, pegawai K Wash Express Coin Laundry, di Toko Jasa laundry grendeng, pada tanggal 13 April 2024, Pukul. 10.30 WIB

nomer *WhatsApp* pelanggan untuk segera mengambilnya. Untuk sampai saat ini belum ada pelanggan yang terkena denda.<sup>66</sup>

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Denda Oleh Jasa *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara.**

Berdasarkan penelitian dan pengamatan di Jasa *Laundry* Kecamatan Purwokerto Utara pemberlakuan sistem denda oleh penyelenggara jasa *laundry* tergantung dengan kebijakan para pengusahanya. Dan pemberlakuan sistem denda sudah ada diawal perjanjian akad, disetiap transaksi pada awal akad baik K Wash Express Coin *Laundry* dan Gemilang *Laundry* memang terdapat ketentuan denda jika pelanggan melakukan wanprestasi atau lalai dalam pengambilan *laundry* yang telah disepakati di awal perjanjian. pelanggan yang mengalami keterlambatan dalam mengambil maka pihak jasa *laundry* berhak menagih denda tersebut pada waktu pelanggan hendak mengambilnya. Dengan ketentuan bahwa pelanggan sadar dan sengaja terlambat dalam pengambilan, bukan karena sedang terkena musibah atau tidak konfirmasi kepada pihak jasa *laundry*. Dasar penetapan Denda pada Jasa *Laundry* yaitu untuk mengantisipasi kerugian yang timbul akibat adanya kelalaian yang dilakukan oleh *customer* (pelanggan), dan untuk memberi efek jera bagi pelanggan yang melakukan kelalaian tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pemberlakuan denda menjadi sangatlah penting. Hal ini diperkuat dengan adanya aturan-aturan yang mendukung pengenaan denda akibat waprestasi atau cedera janji dalam pembiayaan atau pelunasan dalam bertransaksi hal itu dapat dilihat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran pada ketentuan umum point ke-5 (lima) yaitu sanksi dapat

---

<sup>66</sup> Ririn, Pegawai Gemilang Laundry, di Toko Gemilang Laundry Jln.Karanganjing, tanggal 13 April 2024, pukul.12.31 WIB.

berupa uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Konsep Hukum Ekonomi Syariah pemberlakuan denda yang dilakukan oleh Jasa Laundry kepada *customer* (pelanggan) yang melakukan wanprestasi atau lalai adalah boleh dilakukan. Hal itu sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 dan sesuai pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 tentang suatu pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji karena memiliki kesalahan diantaranya yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

pada *customer* (pelanggan) yang terkena denda mereka melakukan kesalahan sesuai apa yang terdapat pada keterangan poin ke 3 (tiga) yaitu melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat karena pada ketentuan pengambilan laundry sudah sangat jelas pada nota cetak maupun non-cetak pengambilan laundry tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan tetapi para *customer* (pelanggan) melakukan kesalahan tersebut. dengan adanya kelalaian diatas maka pihak jasa laundry menerapkan adanya pendendaan untuk *customer* (pelanggan) dan sesuai pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 38 tentang diperbolehkannya menerapkan sanksi atas pihak yang melakukan ingkar janji yaitu Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhkan sanksi berupa:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.



Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 38 diatas bahwa pihak yang melakukan wanprestasi atau kelalaian dalam berakad di jasa *laundry* Kecamatan Purwokerto Utara terkhususnya K Wash Express Coin *Laundry* dan Gemilang *Laundry* diperbolehkan dikenakan denda sesuai pada poin ke 4 (empat) yaitu dapat dijatuhi sanksi berupa denda sebagai sanksi atau hukuman. Karena *customer* (pelanggan) menunda-nunda dalam pengambilan *laundry* dan setelah melihat keadaan *customer* (pelanggan) di lokasi dan ternyata pelanggan masih sanggup untuk membayar denda sesuai ketentuan dan kebijakan dari pihak jasa *laundry*.

Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 poin ke 4 (empat) yang berbunyi “sanksi didasarkan pada prinsip *ta’zir* yaitu bertujuan agar nasabah disiplin dalam melaksanakan kewajibannya”. *Ta’zir* dalam perspektif fiqih tujuannya adalah untuk membuat pelaku jera (*repressip*) dan tidak mengulangi perbuatannya. Dan pada poin ke 6 (enam) yaitu “dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial” dari pihak jasa *laundry* yang memiliki jumlah besaran uang denda tersebut akan disalurkan melalui acara sosial seperti infak dan shodaqoh. Dengan hal ini dana dari jumlah uang denda tersebut sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 ini membahas mengenai adanya Nasabah yang menunda-nunda dalam pembayaran karena pada pendendaan di jasa *laundry* tidak memiliki landasan hukum yang kuat sehingga peneliti menarik Fatwa tersebut kedalam penelitian supaya pendendaan di jasa *laundry* dan praktik pada lapangan sesuai dengan kaidah-kaidah Fatwa Dewan Syariah Nasional dan pasal-pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang ada.

Pada penjelasan tersebut peneliti menggunakan teori *ilhāq al-Masāil bi Nazāirihā* karena teori ini membahas mengenai adanya menyamakan atau menghubungkan, jika menurut istilah yaitu menetapkan hukum sesuatu berdasarkan hukum sesuatu yang sama dan yang telah ada atau upaya

menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab, dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab, dengan kata lain *ilhāq* adalah menyamakan suatu masalah dengan pendapat tentang suatu masalah yang sudah jadi, dengan menggunakan metode *ilhāq*. Ada empat syarat yang harus diperhatikan dalam menggunakan teori ini diantaranya yaitu:

- a. Masalah yang dikaji harus *indirāj* (masuk) di bawah *dābit*
- b. Tidak ada *fariq* (pembeda) antara *mulḥaq* dengan *mulḥaq biḥ*
- c. *Mulḥiq* (orang yang melakukan *ilhāq*) adalah *al-faqīḥ al-muqāllid ilḥāq*) adalah faqih *al-muqāllid*, yaitu sosok yang memiliki pengetahuan fiqh yang memadai untuk mengetahui permasalahan-permasalahan fiqhiyah yang lain dengan cepat.
- d. Alatnya adalah *al-qawāid dan al-dhāqabit* yang dikeluarkan oleh ashab (murid-murid al-syafi'i) dari nash imam al-syafi'i dan usulnya.

Berdasarkan persyaratan diatas, dapat dipahami bahwa konsep ilhaq al-masail merupakan penyelesaian masalah hukum kasus kontemporer dengan menggunakan *al-qawāid al-fiqhiyyah*

Dimana pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pembahasannya sama dengan praktik yang terjadi pada lapangan yaitu jika di Lembaga Keuangan Syariah Nasabah yang terkena denda dengan besaran sejumlah uang atas kesepakatan, sanksi pada prinsip *ta'zīr* bertujuan agar nasabah lebih disiplin, dan dana yang berasal dari denda diperuntukan untuk dana sosial. Sedangkan pada Jasa *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara yaitu K Wash Express Coin *Laundry* dan Gemilang *Laundry* yang menggunakan sistem denda yaitu pihak jasa *laundry* menerapkan adanya denda bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam mengambil laundryan, sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan oleh masing-masing pihak jasa laundry sudah terdapat pada bukti nota cetak dan no-cetak, dan dana yang berasal dari denda tersebut diperuntukan untuk acara sosial diantaranya yaitu shodaqoh dan infak. Maka pada keterangan tersebut bahwa sistem denda dan denda

yang diperuntukan untuk keperluan sosial sudah sesuai dan landasan hukum yang dirujuk untuk jasa laundry mengenai hal tersebut yaitu dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000.

Pada Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 mengenai *ta'widh* (ganti rugi) yang berisikan penjelasan ketentuan umum poin ke 1 yaitu Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pada jasa laundry yaitu K Wash Express Coin Laundry dan Gemilang Laundry juga sama-sama memiliki kerugian yaitu rugi tempat, tenaga, rugi waktu karena pihak *customer* (pelanggan) tidak kunjung mengambil dengan tepat waktu sehingga menimbulkan tingkat pelayanan menjadi kurang berkualitas. poin ke 5 yaitu Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang, seperti salam, *istishnā*, serta *murābahah* dan *ijārah*, diperuntukan pada jasa laundry ini menggunakan akad *ijārah* karena sewa-menyewa atau upah. dan ketentuan khusus pada poin ke 2 yaitu jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kesepakatan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung pada kesepakatan para pihak sedangkan pada praktiknya yaitu jasa laundry sudah menentukan ketentuan pengambilan laundry dan jumlah uang denda untuk *customer* (pelanggan) yang lalai serta para pegawai sudah mengingatkan kepada pihak pelanggan terhadap ketentuan dalam nota tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004 ini membahas mengenai adanya Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Ketentuan Ganti rugi pada jasa laundry untuk *customer* (pelanggan) yang lalai tidak memiliki landasan hukum yang kuat sehingga peneliti menarik Fatwa tersebut kedalam penelitian supaya ganti rugi di jasa laundry dan praktik pada lapangan sesuai dengan kaidah-kaidah Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut maka peneliti menggunakan teori *ilhāq al-Masāil bi Nazāirihā* untuk menyamakan, atau menghubungkan dan

menetapkan hukum sesuatu berdasarkan hukum sesuatu yang sama dan yang telah ada sesuai dengan metode-metode yang ada pada *ilhāq*. Dimana pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004 dalam pembahasannya dan praktik dilapangan yaitu jika di Lembaga Keuangan Syariah yang terkena ganti rugi diperuntukan untuk nasabah, sedangkan di jasa laundry yang terkena ganti rugi diperuntukan untuk *customer* (pelanggan) dan pada jasa laundry memiliki kesamaan yang sesuai dengan ketentuan Fatwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa landasan hukum yang dirujuk mengenai ganti rugi pada jasa laundry yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VII/2004.

Tabel 3: Persoalan terkait Metode *Ilhāq al-Masāil bi Naẓairihā*

No	Subjek	<i>Mulhāq</i>	<i>Mulhāq bih</i>	<i>Wajh al-ilhāq</i>	<i>Al-qāwa'id al-fiqhīyyah</i>
1.	Perbankan	-	1. Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 Mengenai sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran	1. Bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari lembaga Keuangan Syariah (LKS) Berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayaran nya kepada	1. Dijelaskan dalam keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN MUI/IX/2000 yaitu nasabah yang mampu dan sengaja tidak membayar maka sanksi

			<p>2.Dewan Syariah Nasional No.43/DS N- MUI/VIII/ 2004 Mengenai Ganti Rugi</p>	<p>LKS dilakukan secara berangsur. Bahwa nasabah terkadang menunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain. oleh karena itu DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syariah Islam untuk</p>	<p>itu berupa <i>ta'zīr</i> dan berupa denda sejumlah uang atas kesepakatan bersama asal dana tersebut diperuntukan untuk dana sosial seperti infak dengan landasan pada Firman Allah QS. al-Maidah [5]:1: "<i>hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..</i>" dan menurut kaidah fiqh yaitu "<i>pada dasarnya,</i></p>
--	--	--	--	--	--



				<p>dijadikan pedoman oleh LKS.</p> <p>2. Bahwa para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS terkadang mengalami risiko kerugian akibat wanprestasi/kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian. Syariah islam melindungi kepentingan semua pihak yang</p>	<p><i>segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mngharamkannya" dan "bahaya (beban berat) harus dihilangkan ."</i></p> <p>2. Dijelaskan dalam keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN - MUI/VIII/2004 yaitu besaran ganti rugi adalah sesuai</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>bertransaksi baik nasabah maupun LKS bahwa kerugian dialami secara riil oleh pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi untuk</p>	<p>dengan nilai kerugian riil, ganti rugi hanya boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan utang piutang, seperti <i>ijārah</i>. Dengan landasan hukum yaitu QS.al-Baqarah [2]: 194: “<i>maka barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian</i>”</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>dijadikan pedoman.</p>	<p><i>yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa” dan menurut ulama kontemporer wahbah al-Zuhaili yaitu ta’widh atau ganti rugi adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan,</i></p>
--	--	--	--	---------------------------	---

					<i>ketentuan umum yang berlaku berupa menurut kerugian dalam bentuk benda .</i>
2	Jasa <i>Laundry</i>	Kasus mengenai landasan hukum tentang denda dan ganti rugi pada jasa <i>laundry</i>	-	1.pihak <i>customer</i> (pelanggan) yang menunda-nunda dalam pengambilan laundryan sehingga mengakibatkan kerugian pihak jasa <i>laundry</i> , peneliti ingin mengulik apakah praktik yang ada pada	- pihak jasa laundry konfirmasi untuk dana denda diperuntukan untuk kegiatan sosial yaitu infak dan shodaqoh. Dengan bertujuan supaya pelanggan merasa jera dan disiplin.Hal ini diperbolehk an karena

				jasa laundry memiliki kesamaan hukum pada Fatwa DSN- MUI.	merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN - MUI/IX/20 00 dan No.43/DSN - MUI/VIII/2 004.
--	--	--	--	--	---


*Pertama*, Pada Subjek perbankan, kategori Metode *Mulhāq* yaitu Kasus Baru tidak terdapat permasalahan namun pada kategori *Mulhāq bih* (hukum yang sudah jelas) bahwa perbankan sudah memiliki landasan hukum yang kuat yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VII/2004 Mengenai Ganti Rugi, untuk kategori *Wājḥ al-Fiqh* (dasar bukti keserupaan) yaitu *Pertama*, Bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari lembaga Keuangan Syariah (LKS) Berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara berangsur. Bahwa nasabah terkadang menunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain. oleh karena itu DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syariah Islam untuk dijadikan pedoman oleh LKS. *Kedua*, Bahwa para pihak yang melakukan transaksi



dalam LKS terkadang mengalami risiko kerugian akibat wanprestasi/kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian. Syariah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi baik nasabah maupun LKS bahwa kerugian dialami secara riil oleh pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi untuk dijadikan pedoman. metode *Qāwaid al-Fiqhīyah* (keputusan hukum yang dihasilkan) yaitu *pertama*, Dijelaskan dalam keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSNMUI/IX/2000 yaitu nasabah yang mampu dan sengaja tidak membayar maka sanksi itu berupa ta'zir dan berupa denda sejumlah uang atas kesepakatan bersama asal dana tersebut diperuntukan untuk dana sosial seperti infak dengan landasan pada Firman Allah QS. al-Maidah [5]:1: “hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..” dan menurut kaidah fiqh yaitu “pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” dan “bahaya (beban berat) harus dihilangkan.” *Kedua*, Dijelaskan dalam keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004 yaitu besaran ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil, ganti rugi hanya boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan utang piutang, seperti ija'rah. Dengan landasan hukum yaitu QS.al-Baqarah [2]: 194: “maka barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa” dan menurut ulama kontemporer wahbah al-Zuhaili yaitu ta'widh atau ganti rugi adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan, ketentuan umum yang berlaku berupa menurut kerugian dalam bentuk benda .

*Kedua*, pada subjek Jasa Laundry, kategori *Mulhāq* (permasalahan baru) yaitu Kasus mengenai landasan hukum tentang denda dan ganti rugi

pada jasa laundry pada kategori *mulhāq bih* (hukum yang sudah jelas) jasa laundry tidak memiliki landasan hukum mengenai adanya denda dan ganti rugi, kategori *Wājih al-ilhāq* (dasar bukti keserupaan) yaitu pihak customer (pelanggan) yang menunda-nunda dalam pengambilan laundry sehingga mengakibatkan kerugian pihak jasa laundry, peneliti ingin mengulik apakah praktik yang ada pada jasa laundry memiliki kesamaan hukum pada Fatwa DSN-MUI. Sedangkan untuk kategori *Qāwai al-Fiqhīyah* (keputusan huku yang dihasilkan) yaitu pihak jasa laundry konfirmasi untuk dana denda diperuntukan untuk kegiatan sosial yaitu infak dan shodaqoh. Dengan bertujuan supaya pelanggan merasa jera dan disiplin. Hal ini diperbolehkan karena merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 dan No.43/DSN-MUI/VIII/2004.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam prakteknya penerapan denda pada jasa *laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara yaitu K Wash Express Coin *Laundry* dan Gemilang *Laundry* yang diberikan oleh *customer* (pelanggan) dalam menunda-nunda pengambilan *laundry* dapat dikenakan sanksi berupa denda dengan nominal berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pihak jasa laundrynya. Pada pendendaan tersebut yang diberikan kepada pelanggan bertujuan agar harus lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya. Sedangkan denda diartikan sebagai besaran uang yang disepakati diawal akad dan tidak diperuntukan untuk keperluan pribadi melainkan dana denda tersebut masuk pada dana sosial yaitu infak dan shodaqoh.

Denda yang diberlakukan oleh Jasa *Laundry* di Kecamatan Purwokerto Utara terkhususnya K Wash Express Coin *Laundry* dan Gemilang *Laundry* kepada para pelanggan yang tidak tepat waktu dalam pengambilan batas waktu yang telah ditentukan menurut konsep Hukum Ekonomi Syariah permemberlakuan denda yang dilakukan oleh Jasa *Laundry* kepada *customer* (pelanggan) yang melakukan kelalaian adalah boleh dilakukan. Hal itu sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 dan sesuai pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 tentang suatu pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji karena memiliki kesalahan diantaranya yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

pada *customer* (pelanggan) mereka melakukan kesalahan sesuai apa yang terdapat pada keterangan poin ke 3 (tiga) yaitu melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat karena pada ketentuan pengambilan laundry sudah sangat jelas pada nota cetak maupun non-cetak pengambilan laundry tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan tetapi para *customer* (pelanggan) melakukan kesalahan tersebut. dengan adanya kelalaian diatas maka pihak jasa laundry menerapkan adanya pendendaan untuk *customer* (pelanggan) dan sesuai pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 38 tentang diperbolehkannya menerapkan sanksi atas pihak yang melakukan ingkar janji yaitu Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa:

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda dan/atau
5. Membayar biaya perkara.

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 38 diatas bahwa pihak yang melakukan kelalaian dalam berakad di jasa *laundry* Kecamatan Purwokerto Utara terkhususnya K Wash Express Coin *Laundry* dan Gemilang *Laundry* diperbolehkan dikenakan denda sesuai pada poin ke 4 (empat) yaitu dapat dijatuhi sanksi berupa denda sebagai sanksi atau hukuman.

Dan karena jasa laundry tidak memiliki landasan hukum yang kuat maka peneliti menarik landasan hukum yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 ini membahas mengenai adanya Nasabah yang menunda-nunda dalam pembayaran dan Fatwa Dewan

Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004 membahas mengenai adanya Ganti Rugi (*Ta'widh*) dengan menggunakan metode *Ilhāq al-Masāil bi Nazāirihā* yaitu menyamakan, atau menghubungkan, jika menurut istilah yaitu menetapkan hukum sesuatu berdasarkan hukum sesuatu yang sama dan yang telah ada atau upaya menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab, dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab, dengan kata lain *ilhāq* adalah menyamakan suatu masalah dengan pendapat tentang suatu masalah yang sudah jadi. Dengan ini permasalahan yang ada pada jasa laundry sudah sesuai dan sudah ada rujukan landasan hukum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut.

#### **B. Kritik dan Saran**

Mengenai tulisan skripsi ini tentu banyak sekali kekurangan, maka dengan ini penulis sangat memohon adanya koreksi dan kritik dari tulisan ini.

Adapun yang ingin peneliti sampaikan terkait dengan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi para pelanggan hendaknya membaca ketentuan pengambilan laundry pada nota cetak dan mengecek *WathsApp* dari pihak jasa laundry supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam menangkapan informasi yang penting sehingga tepat dalam pengambilan laundry yang sudah selesai sehingga tidak terkena denda.
2. Bagi pihak Jasa *Laundry* hendaknya memberikan penjelasan dan pemahaman sejelas-jelasnya kepada para *customer* (pelanggan) yang akan melaundry mengenai prosedur dan ketentuan apa saja yang harus diketahui dalam pengambilan laundry sehingga tidak ada pelanggan yang salah paham.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Afandi, Yazid. *Fikih Muamalah* (Yogyakarta : C.1 Logung Creative Design, 2009)
- Al-Khobar. *Al-Qur'an Transliterasi Per-Kata dan Terjemah Per-Kata* (Surabaya:Sumampir, 2020)
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2017)
- Ali, Zainudin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Cet 4 Sinar Grafika)
- Al-Bugha, Mushtafa, dkk. *Fikih Manhaji Fikih Lengkap Imam Syafi'i*. (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018)
- Ashshofia, Buyrhan. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ash Shiddiqi, T.M Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*. Cet: Kedua. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Afandi, Yazid M. *Fikih Muamalah*. Cet.1: Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah studi dalam teori akad dalam fikih muamalah*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2007.
- Bahder Nasution. Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2003)
- Budiasni, Novi, dkk. *Corporate Social Responsobolity dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Bali (Kajian dan Penelitian Lembaga Prekreditan Desa)*. Bali: Nilacakra, 2020.
- Febriansyah, Angky, dkk. *Tinjauan Atas Proses Penyusunan pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2016.
- Ghazaly Rahman. Abdul. Dkk. *Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012)
- Harun, Nasroen. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Handayani, Suprih. *Kecamatan Purwokerto Utara Dalam Angka 2002 BPS Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: CV Prima Puspa Sari, 2022.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran* (Jakarta: Erlangga)
- Khobir, Al. *Al-Qur'an Transliterasi Per-kata dan Terjemah Per-kata*. Surabaya: Semampir. 2020.
- Muhith Faizin Nur, Pudjihardjo. M. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: Tim UB Press, 2019.
- Mansur, Ahmad. *Laundry Untuk Pemula*. CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Muhammad. *prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ed 1, Graha Ilmu, 2007.
- Masyrofah, Irfan Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Cet.1 Amzah, 2013.
- Muslich Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah)
- Nurhadi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2010.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: t.p, 2014.
- Puspitaningtyas, Zarah, Kurniawan, dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Soejono Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2015)
- Sunaryo. Agus. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Soekanto, Sarjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Sarwat, Ahmad. *Qiyas: Sumber Hukum Syariah Keempat*. Jakarta: Cet 1, Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Tim Redaksi Fokudmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung:Fokusmedia, 2008)

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafiks, 2002.

Yuliano, Harry, dkk. *Sistem Informasi Manajemen*. PT : Leutika Nouvalitera, 2016.

Zarah Puspitaningtyas. Agus Widhi Kurniawan. *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016)

Zahro, Ahmad. *Lajnah Bahtsul Masā'il Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: Cet 1 PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, Oktober 2004),

## **JURNAL**

Ahmad Budi Lakuanine, Hudafi Hasan. “Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah”. *jurnal: Mutawazin Ekonomi Syariah*. Vol.2. No.1. April 2021. [www.ejournal.iaingorontalo](http://www.ejournal.iaingorontalo). diakses pada 21 Desember 2023. pukul 1.00 WIB.

Aziz Sulton, Muhammad. “Tinjauan Syariah Terhadap Klausul Denda Perjanjian (Akad)”. *Jurnal: El-Faqih*. Vol.3, no.2, Oktober 2017. [www.ejournal.iaifa.ac.id](http://www.ejournal.iaifa.ac.id).

Afrillia Mettasatya, Ascharisa. Digital Marketing Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran “Waroenk Ora Umum” Dalam Meningkatkan Jumlah Konsumen”. *Jurnal: Riset Komunikasi*. Vol.1, no.1, 2018. [www.jurnalrisetkomunikasi.org](http://www.jurnalrisetkomunikasi.org).

Arwani, Agus. “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)”. *Jurnal: Religia*, Vol.15, no.1, April 2012. [www.e-journal.uingusdur.ac.id](http://www.e-journal.uingusdur.ac.id).

Aziz, Aminudin, Fathul. “Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia”, *Jurnal: al-manahij*. Vol.12, no.2, Desember 2018. [www.ejournal.uinsaizu.ac.id](http://www.ejournal.uinsaizu.ac.id).

Aminudin, Hasan Luthfii. Ilhaq Al-Masail bi Nazairiha dan Penerapannya dalam Bath Al-Masail. *Jurnal: At-Tahrir*. Vol.13, no.2. [www.Jurnal.iaiponorogo.ac.id](http://www.Jurnal.iaiponorogo.ac.id).

Dewan Syari'ah Nasional MUI. “Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/200 Tentang Pembiayaan Ijarah”. [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id).

- Dinata, Muhd. Farabi. "Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam. IAIN Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil". *Jurnal: Ilmu Keagamaan dan Ilmu Sosial*. Vol. 5 No, 2020. [www.jurnal.koperataus5aceh.ac.id](http://www.jurnal.koperataus5aceh.ac.id).
- Farabi Dinata Farabi, Muhd. "Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam, IAIN Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil", *Jurnal: Ilmu Keagamaan dan Ilmu Sosial*, Vol. 5, no 2, 2020. [www.jurnal.koperataus5aceh.ac.id](http://www.jurnal.koperataus5aceh.ac.id)
- Fadli. "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi di PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang Sidimpun). *Jurnal: Ilmiah Syariah*. Vol.16, no.2, Juli-Desember 2017. [www.ojs.iainbatusangkar.ac.id](http://www.ojs.iainbatusangkar.ac.id).
- Herlin, Anis. "Pengelolaan Hasil Denda Ta'zir dan Ta'widh pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah". *Jurnal: Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*.Vol.4, no.1. [www.unisba.ac.id](http://www.unisba.ac.id).
- Masfiful Fuad, Ahmad. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm". *Jurnal: Pemikiran Hukum Islam*. Vol. XV, no.1, juni 2016. [www.uinsi.ac.id](http://www.uinsi.ac.id).
- Putri Trialika, Andiani, dkk. "Pandangan Jarimah Ta'zir Terhadap Kasus Korupsi di Indonesia Sesuai dengan Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal: Kajian Agama dan Dakwah*. Vol.1, no 2 tahun 2023. [www.ejournal.warunayam.org](http://www.ejournal.warunayam.org).
- Rifani,Riza. Konsep *Ilhāq Al-Masa'il Bi Nazā'irihā* dan Metode Penerapannya pada Kasus Kontemporer. *jurnal: Al-Nadhair*. Vol. 2. No.1. [www.jurnal.mahadalymudi.ac.id](http://www.jurnal.mahadalymudi.ac.id).
- Nur Amalia,Laila. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar)". *Jurnal: Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol.5, no.2, 2015. [www.academia.edu.id](http://www.academia.edu.id)

## **SKRIPSI**

Pratama, Rahmat,Dico. “Penetapan Denda Dalam Jual Beli Makanan Dalam Sistem Paket Makan Sepuasnya Perspektif Hukum Islam (Studi di Restaurant Pochajjang Bandar Lampung)”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Taslimah, Heni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Yaqien, Aenul Anan. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda pada Pinjaman Gopay Paylater di Kota Purwokerto”. *Skripsi* tidak di terbitkan. Purwokerto: UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

## **WEBSITE**

Safitra. Khanza. “Hukum Denda dalam Islam dan Dalilnya”. [www.dalamislam.com](http://www.dalamislam.com). diakses 28 Desember 2023. Pukul 03.08 WIB.

*Profil Kecamatan Purwokerto Utara*, [www.purwokertoutarakec.banyumaskab.go.id](http://www.purwokertoutarakec.banyumaskab.go.id). diakses 22 Maret 2024, pukul 15.09 WIB.

Dian, Rafif. *Sejarah Kota Purwokerto dan Keindahannya*, [www.radarbanyumas.disway.id](http://www.radarbanyumas.disway.id), diakses pada 22 Maret 2024, pukul 16.40 WIB.

## **WAWANCARA DAN OBSERVASI**

Hindun Maulana. Pemilik Jasa Laundry K Wash Express Coin Laundry. *Wawancara*. 27 Maret 2023 di Rumah Pemilik

Yudhi Sulis. Pemilik Jasa Laundry Gemilang Laundry. *Wawancara*. 09 Agustus 2023 di Ruko Pemilik Jasa Laundry

Wulandari. Karyawan Jasa Laundry K Wash Express Coin Laundry. *Wawancara*. 27 Agustus 2023 di Ruko K Wash Express Coin Laundry.

Ririn. Karyawan Jasa Laundry Gemilang Laundry. *Wawancara*. 27 Agustus 2023 di Ruko Gemilannng Laundry.



Lisa. Pelanggan K Wash Express Coin Laundry. Wawancara 1 September 2023 di  
Fakultas Peternakan Unsoed.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

*Lampiran 1*

*Pedoman Wawancara Pemilik Jasa Laundry*

**PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK JASA LAUNDRY**

1. Bagaimana sejarah berdirinya jasa *Laundry*?
2. Bagaimana sistem transaksi pada jasa *laundry*?
3. Bagaimana sistem denda pada jasa *laundry*?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pada layanan Express dan non-express?
5. Apa saja ketentuan pengambilan *laundry*?
6. Apakah selama jasa *laundry* berdiri pernah mengalami kerugian?
7. Untuk keperluan apakah dari uang denda tersebut?
8. Apakah alasan mengelenggarakan adanya sistem denda?



*Lampiran 2*

*Pedoman Wawancara Karyawan Jasa Laundry*

**PEDOMAN WAWANCARA KARYAWAN JASA LAUNDRY**

1. Apakah ibu mengetahui tarif harga laundry layanan express dan non-ekspres?
2. Apakah ibu tahu tentang pengenaan denda pada jasa *laundry*?
3. Apakah dalam bertansaksi ibu memberitahukan ketentuan-ketentuan dalam pengambilan *laundry* yang sudah selesai?
4. Apakah ibu mengingatkan kembali ke pelanggan untuk segera mengambil *laundry* yang sudah selesai?



*Lampiran 3*

*Pedoman Wawancara Costumer (Pelanggan) Jasa Laundry*

**PEDOMAN WAWANCARA CUSTOMER (PELANGGAN) JASA LAUNDRY**

1. Apakah anda mengetahui layanan pada saja di jasa *laundry* tersebut?
2. Apakah anda mengetahui ketentuan pengambilan *laundry* yang sudah selesai?
3. Apakah anda mengetahui tentang pendandaan pada jasa *laundry*?
4. Apakah anda diingatkan kembali oleh jasa laundry dalam pengambilan *laundry* yang sudah selesai?





*Lampiran 4*

*Hasil Wawancara Pemilik jasa laundry*

**HASIL WAWANCARA PEMILIK JASA LAUNDRY**

Narasumber : Hindun Mulyana

Tanggal Pelaksanaan : 27 Maret 2023

Keterangan : Pemilik Jasa Laundry K.Wash Express Coin Laundry

1. Bagaimana sejarah berdirinya jasa laundry?

K Wash Express Coin Laundry berdiri pada akhir tahun 2019 pada mas covid. Banyak problem (masalah) karena para costumers yang rata-rata mahasiswa pada waktu itu semua mahasiswa dipulangkan jadi omzet laundryn kita menurun sampai 60%. Setelah masa covid selesai mulai membaik secara berangsur. Sekarang memiliki 3 jasa laundry yang beralamat di Gunung Muria Grendeng, Dukuhwaluh, dan Karang kreselem.

2. Bagaimana sistem transaksi pada jasa laundry?

Untuk transaksi itu kesepakatan antar costumers (pelanggan) mau dibayar diawal atau diakhir setelah laundryn sudah selesai dikerjakan

3. Bagaimana sistem denda pada jasa laundry?

Untuk pengenaan denda pada laundry itu jika tidak diambil selama 3 hari maka akan dikenakan denda 2-3 persen dan mereka sudah dikasih tahu melalui nota yang sudah diterima costumers. Kecuali jika costumers ada yang mau melaksanakan KKN kemudian kita diberitahu kalau laundryn milik costumers mau diambil satu dua bulan lagi maka untuk denda bisa dinegosiasikan.

4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pada layanan Express dan non-express?

Kami melayani laundry bersifat express yang artinya selesai tidak sampai 3 (tiga) hari.

5. Apa saja ketentuan pengambilan laundry?

Ketentuan pengambilan sudah ada di dalam nota dan diberitahukan secara lisan oleh karyawan dan didalam nota sudah ada keterangan mengenai denda yang diterapkan untuk customer (pelanggan)

6. Apakah selama jasa laundry berdiri pernah mengalami kerugian?


Ya, kerugian dari segi kami *pertama*, melayani secara express dan mengeluarkan biaya produksi tapi tidak diambil, kedua, banyak baju laundry customer lainnya yang tidak diambil sehingga menumpuk toko, *ketiga*, customer yang tidak mengambil selama 1 tahun padahal kalau baju sudah setahun itu ibaratkan sudah tidak segar lagi layaknya baru pertama kali dicuci dan kami akan mendapatkan komplain dari customer.

7. Untuk keperluan apakah dari uang denda tersebut?

Ada 3 (tiga) ya. Pertama untuk operasional, kedua untuk infaq, ketiga untuk bonus untuk anak-anak. Kan tidak banyak juga ya customer yang terkena denda jadi denda yang terkumpul hanya beberapa uang tersebut untuk jajan karyawan. Saya tidak mengambil keuntungan dari denda tersebut, uang denda hanya untuk menertibkan customer saja

8. Apakah alasan mengelenggarakan adanya sistem denda?

Kerugian yang dialami kami membuat adanya denda untuk customer karena hal tersebut akan menertibkan, mendisiplinkan, dan diajarkan untuk mengambil barang supaya tidak meninggalkannya di tempat laundry dalam jangka waktu yang lama karena misalnya terlalu lama beresiko tidak segar, tidak rapi, laundryan menjadi kumuh.



#### *Lampiran 4*

#### *Hasil Wawancara Pemilik jasa laundry*

### **HASIL WAWANCARA PEMILIK JASA LAUNDRY**

Narasumber : Yudhi Sulis

Tanggal Pelaksanaan : 9 Agustus 2023

Keterangan : Pemilik Jasa Laundry Gemilang Laundry

1. Bagaimana sejarah berdirinya jasa laundry?

Laundryan ini baru saja berdiri sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu lebih tepatnya bulan April 2022.

2. Bagaimana sistem transaksi pada jasa laundry?

Untuk sistem transaksi itu kesepakatan kedua belah pihak mau dilunasi diawal atau setelah laundryan sudah selesai.

3. Bagaimana sistem denda pada jasa laundry?

Kami memberitahu pelanggan dan ada bukti pada nota pembayaran, komplain 1x24 jam, kalau denda itu 1 bulan tidak diambil per-hari Rp.5.000,00; kenapa kami mendendanya? Karena disini makan tempat, hasil laundry masih merupakan tanggung jawab kami semisal ada kejadian tidak diinginkan seperti hilang kan menjadi repot, kami tidak mencari untung dari denda tapi lebih ketanggungjawab kepakaian sendiri. Selama ini belum pernah yang terkena denda, jadi sudah ada perjanjian pada awal transaksi supaya tidak hilang. Paling lama customer ada yang diambil selama 1 minggu tapi itupun tidak saya kenakan denda, jadi selama 3 (tiga) hari setelah laundry selesai kami kabari lewat WhatsApp. Kalau customer tidak segera mengambil laundryan pad awaktu itu juga dan bisanya minggu depan kami toleran. Saya senang kalau ada feedback (respon) dari pelanggan jadi tidak semerta-meta tidak ada komunikasi dari customer.

4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pada layanan Express dan non-express?

Express 3-6jam, non-express bisa sampai 3-4 hari tergantung apa yang mau dilaundry. Soal jenis laundry yang express itu kami ada kebijakan sendiri, kami sarankan untuk membagi pesanan secara terpisah jadi ada yang express ada yang reguler, jadi customer saya bisa menghemat pengeluaran. Biasanya customer saya

yang butuh layanan express itu karena ada urusan mendadak misal acara menginap atau kejar waktu dan butuh pakaian mendadak.

5. Apa saja ketentuan pengambilan *laundry*?

Ketentuan pengambilan laundry sudah jelas ada di nota dan kami memberitahu customer.

6. Apakah selama jasa *laundry* berdiri pernah mengalami kerugian?

Belum.

7. Untuk keperluan apakah dari uang denda tersebut?

Kalau semisal customer saya ada yang terkena denda uang tersebut niatnya saya kumpulkan dan nantinya untuk kegiatan sosial seperti infak dan sebagainya untuk keperluan positif saja. Tapi untuk saat ini belum ada yang terkena denda.

8. Apakah alasan mengelenggarakan adanya sistem denda?

Yang jelas mendisiplinkan para customer.



*Lampiran 5*

*Hasil Wawancara Karyawan jasa laundry*

**HASIL WAWANCARA KARYAWAN JASA LAUNDRY**

Narasumber : Wulandari

Tanggal Pelaksanaan : 27 Agustus 2023

Keterangan : Karyawan Jasa Laundry K Wash Express Coin Laundry

1. Apakah ibu mengetahui tarif harga laundry layanan express dan non-ekspres?

Ya, kami sudah tahu karena layanan dari laundry ini itu express dan tarif harga sudah terdapat pada daftar yang ditempel pada dinding memudahkan kami untuk mengetahui tarifnya.

2. Apakah ibu tahu tentang pengenaan denda pada jasa *laundry*?

Ya, karena ketentuan sudah ada didalam nota.

3. Apakah dalam bertransaksi ibu memberitahukan ketentuan-ketentuan dalam pengambilan *laundry* yang sudah selesai?

Ya, kami menyampaikan ketentuan pengambilan laundry walaupun didalam nota sudah ada. jika laundryan sudah selesai dikerjakan kami mengingatkan customer untuk segera diambil.

4. Apakah ibu mengingatkan kembali ke pelanggan untuk segera mengambil *laundryan* yang sudah selesai?

Ya, jika laundryan sudah selesai dikerjakan kami mengingatkan customer untuk segera diambil.



*Lampiran 5*

*Hasil Wawancara Karyawan jasa laundry*

**HASIL WAWANCARA KARYAWAN JASA LAUNDRY**

Narasumber : Ririn

Tanggal Pelaksanaan : 27 Agustus 2023

Keterangan : Karyawan Gemilang Laundry

1. Apakah ibu mengetahui tarif harga laundry layanan express dan non-ekspres?  
Kami menyediakan layanan express dan reguler, jika express keterangan waktu laundry semakin cepta, jika reguler bisa 3-4 hari.
2. Apakah ibu tahu tentang pengenaan denda pada jasa *laundry*?  
Ya, pengenaan denda itu jika tidak diambil selama 1 bulan maka per-harinya akan dikenakan denda sebesar RP.5.000,00;
3. Apakah dalam bertransaksi ibu memberitahukan ketentuan-ketentuan dalam pengambilan *laundry* yang sudah selesai?  
Ya, kami memberitahukan kepada customer dan dinota pada awal transaksi sudah jelas ada buktinya.
4. Apakah ibu mengingatkan kembali ke pelanggan untuk segera mengambil *laundry* yang sudah selesai?  
Ya, kami mengingatkan kembali untuk pengambilan laundry yang sudah selesai.

*Lampiran 7*

*Pedoman Wawancara Costumer (Pelanggan) Jasa Laundry*

**PEDOMAN WAWANCARA CUSTOMER (PELANGGAN) JASA LAUNDRY**

Narasumber : Lisa

Tanggal Pelaksanaan : 1 September 2023

Keterangan : Pelanggan K Wash Express Coin Laundry

1. Apakah anda mengetahui layanan pada saja di jasa *laundry* tersebut?

Saya customer baru disini dan saya tidak mengetahui layanan apa saja tetapi setelah diberitahu oleh karyawan jasa laundry saya mulai mengetahuinya.

2. Apakah anda mengetahui ketentuan pengambilan *laundry* yang sudah selesai?

Tidak, karena pada waktu saya melaundry dari karyawan tidak memberitahunya begitu juga nota yang berbentuk print tidak terdapat ketentuan hanya jumlah total tarif biaya melaundry saja. Saya pikir seperti laundryan yang lain, Karena kesalahan dari saya juga selama 3 hari tidak diambil-ambil laundryan maka saya terkena denda sebesar Rp.6.000,00; .

3. Apakah anda mengetahui tentang pendendaan pada jasa *laundry*?

Saya mengetahui pada saat membuka WA, karena nota berbentuk hardfile masuk pada nomer *WhatsApp* disitu saya mulai mengetahui ketentuan-ketentuan yang harus dipahami.

4. Apakah anda diingatkan kembali oleh jasa laundry dalam pengambilan *laundryan* yang sudah selesai?

Ya, saya diingatkan kembali oleh pihak jasa laundry tersebut melalui *WhatsApp*.

Lampiran 8  
Dokumentasi


Profil K Wash Express Coin Laundry



Pemilik K.Wash Express Coin Laundry



Nota Cetak dan non-cetak K Wash Express Coin Laundry



Karyawan K Wash Express Coin Laundry



Profil Gemilang Laundry



Pemilik Gemilang Laundry




Karyawan Gemilang Laundry





## Nota cetak dan non-cetak Gemilang Laundry




## Pelanggan K Wash Express Coin Laundry yang terkena denda





## Surat Observasi K.Wash Express Coin Laundry

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 404 Purwokerto 53126  
Telp. (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

Nomor : B-1765/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/7/2023 21 Juli 2023  
Lamp. :  
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth:  
Owner K.Wash Express Coin Laundry Purwokerto Utara  
Di  
Tempat

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:



1. Nama : Nur Khuzamah
2. NIM : 1917301067
3. Semester/ Program Studi : IX/ Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Kutasari, RT 06 RW 05 Kec.Baturraden, Kab.Banyumas
6. Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Laundry Yang Menerapkan Sistem Denda di Purwokerto Utara

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Objek yang diobservasi : Penerapan Sistem Denda pada Jasa Laundry
2. Tempat/ Lokasi : K.Wash Express Coin Laundry
3. Waktu Observasi : 24 Juli - 30 Agustus 2023

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

A.n. Dekan,  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
  


## Surat Observasi Gemilang Laundry

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 404 Purwokerto 53126  
Telp. (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

Nomor : 1874/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/8/2023 04 Agustus 2023  
Lamp. :  
Hal : **Permohonan Izin Riset Penelitian**

Kepada Yth:  
Gemilang Laundry Purwokerto Utara  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:



1. Nama : Nur Khuzamah
2. NIM : 1917301067
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : 8 (Delapan)
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : Kutasari, RT 06 RW 05 Kec.Baturraden, Kab.Banyumas.
7. Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Laundry yang Menerapkan Sistem Denda di Purwokerto Utara

Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Jasa Laundry yang Menerapkan Sistem Denda di Purwokerto Utara
2. Waktu : 04 - 31 Agustus 2023
3. Tempat : Gemilang Laundry Purwokerto Utara
4. Metode penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

A.n. Dekan,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi dan Tata Negara  
  
  
Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 191796428 200901 1 006

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Nur Khuzaemah
2. NIM : 1917301067
3. Tempat/ Tgl.Lahir : Purwokerto, 25 Maret 2024
4. Alamat : Jln.Kebaon RT 06 RW 05, Desa Prompong, Kelurahan Kutasari, Kecamatan.Baturraden, Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Encep Mulyadi
6. Nama Ibu : Nur Hayati


### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD : Negeri 02 Kutasari
  - b. SMP : Mts Al-Hidayah
  - c. SMA/Sederajat : MAN 1 Banyumas
  - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi

1. SMP
  - a. OSIS (Organisasi Sekolah Intra Sekolah)
  - b. Pramuka
2. SMA
  - a. OSIM (Oraganisasi Sekolah Intra Madrasah)
  - b. KIR (Karya Ilmiah Remaja)

Purwokerto, 25 Maret 2024



Nur Khuzaemah

NIM. 1917301067